

**BIMBINGAN KONSELING TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun Oleh :

Ana Nur Syarifah Zakiyah Satuju
NIM : 09220002

Pembimbing :

Dr. Nurul Hak, M. Hum
NIP : 197001171999031001

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.009/ 1712 /2013

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul:

**BIMBINGAN KONSELING TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan di susun oleh:

Nama : Ana Nur Syarifah Zakiyah Satuju
NIM/ Jurusan : 09220002
Telah dimunaqosahkan pada : kamis, 10 Oktober 2013
Nilai munaqosah : A/B

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang/Penguji I

Slamet, S. Ag., M. Si.

NIP. 19691214 199803 1 002

Penguji II

Dr. Nurjannah, M.Si.

NIP. 19600310198703 2 001

Penguji III

Much. Choirudin, S.Pd

NIP. 19730212 200003 1 002



Yogyakarta, 24 Oktober 2013

Dekan,

Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP. 201010 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. MarsdaAdisucipto, Telepon (0274) 518856
Fax (0274) 552230 Yogyakarta 55221

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum, Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Ana Nur Syarifah Zakiyah Satuju
NIM : 09220002
Judul Skripsi : Bimbingan Konseling Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang bimbingan dan konseling islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Yogyakarta, 2 Oktober 2013

Pembimbing


Dr. Nurul Hak, S. Ag., M. Hum
NIP. 19700117 199903 1 001

Mengetahui / Menyetujui
Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam


Nailul Falah, S. Ag., M. Si.
NIP. 19721001 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. MarsdaAdisucipto, Telepon (0274) 518856
Fax (0274) 552230 Yogyakarta 55221

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ana Nur Syarifah Zakiyah Satuju
NIM : 09220002
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil penelitian penulis sendiri dan bukan hasil plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 Oktober 2013



Yang menyatakan

Ana
Ana Nur Syarifah Zakiyah Satuju
NIM. 09220002

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya dedikasikan kepada:
Almometer tercinta Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Bapak Dan Ibu Tercinta,
Bapak Satuju dan Ibu Syamsiyatun Nuriyah
Suami Yang Selalu Memberi Semangat,
Luthfi Tri Hartono
Ananda Sebagai Harta Yang Tak Terhingga,
Zhafira Aqila Luthfiana
Juga Saudara-saudaraku:
Mas Arif dan Odik*

MOTTO

Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a, berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (رواه مسلم).

*“Barangsiapa di antara kamu mengetahui adanya perbuatan mungkar, maka
rubahlah dengan tanganmu (tindakan), bila tidak mampu rubahlah
dengan lisan, bila tidak mampu juga rubahlah dengan hati.
Demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.”*
(HR.Muslim)ⁱ

ⁱ M. Husen Madhal, dkk, Hadis BKI, (Yogyakarta: Jurusan BKI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 119

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya kepada peneliti, sehingga berkat pertolongan-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai uswatun hasanah bagi seluruh umatnya.

Berkat bantuan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak, maka segala hambatan dan kesulitan yang dihadapi peneliti dapat diatasi. Oleh karena itu sangatlah tepat kiranya jika pada kesempatan ini peneliti ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr.H. Waryono Abdul Ghofur, M. Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya, yang berkenan memberikan izin dan bantuan dalam penulisan skripsi ini
3. Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam bapak Nailul Falah, S. Ag., M. Si, dan Sekertaris Jurusan bapak Slamet, M. Si yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si. sebagai pembimbing akademik yang membatu dalam pembelajaran dan pengarahannya di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Dr. Nurul Hak, M. Hum, sebagai dosen pembimbing tercinta dengan kesediaan dan keikhlasannya meluangkan waktu dan mencurahkan fikirannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membekali ilmu dan pengetahuan penulis.
7. Dra. Titik Budiastuti, Msi, selaku Kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian, dan Ibu Dani dan Bapak Dibyo, selaku Konselor yang telah memberikan informasi tentang penanganan dengan metode konseling terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) , Anak-anak dampungan RPSA Yogyakarta yang berpartisipasi dalam pemberian informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini di PSBR Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan informasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman-temanku BKI angkatan 2009 terimakasih atas motivasi dan dukungannya.

Akhir kata, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Yogyakarta, 04 Oktober 2013

Peneliti

Ana Nur Syarifah Zakiyah Satuju
NIM. 09220002

ABSTRAK

ANA NUR SYARIFAH ZAKIYAH SATUJU, Bimbingan Konseling Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus-kasus kenakalan anak atau remaja (ABH) di Daerah Istimewa makin banyak terjadi, ABH yang sedang menjalani proses pengadilan menjalani rehabilitasi di penjara dan ABH yang dipenjara mengalami dilema psikologis serta lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi salah satunya di RPSA PSBR DIY. Dari permasalahan tersebut maka diambil rumusan tentang kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan ABH dan proses pelaksanaan bimbingan konseling kepada ABH di RPSA PSBR DIY.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan bersifat kualitatif deskriptif. Metode dilakukan yaitu dengan wawancara terhadap subyek penelitian yaitu ketua RPSA, konselor RPSA serta anak yang berhadapan dengan hukum di PSBR DIY, observasi terhadap data kegiatan anak dan keluarga dan dokumentasi tentang gambaran umum profil dan kegiatan RPSA. Analisis data yang dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dari makna itulah ditarik kesimpulan. Objek penelitian ini adalah kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan ABH dan pelaksanaan bimbingan konseling di RPSA Panti Sosial Bina Remaja D I Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menggambarkan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak berhadapan hukum yang ditangani oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Yogyakarta melalui program Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) salah satunya ialah kasus penggelapan mobil, pencurian kotak amal dan percobaan pembunuhan. Di dalam penelitian ini juga terkandung faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan pelanggaran hukum tersebut meliputi faktor pribadi, faktor keluarga dan faktor lingkungan. Serta pelaksanaan bimbingan konseling terhadap pribadi ABH yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Yogyakarta melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) melalui pendekatan-pendekatan terapi kognitif, terapi perilaku, terapi direktif dan hipnoterapi.

Kata Kunci: Bimbingan Konseling, Anak Berhadapan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Kerangka Teoritik	13
H. Metode Penelitian.....	41
BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA) DAN PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	45
A. Sejarah Berdirinya Panti Sosial Bina Remaja (PSBR).....	45
B. Letak Geografis Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	48
C. Visi dan Misi	49
D. Maksud, Tujuan, Tugas dan Fungsi PSBR	50
E. Sasaran	53
F. Struktur Organisasi PSBR.....	57
G. Data Anak Panti Sosial Bina Remaja.....	62
H. Sarana dan Prasarana.....	64
I. Fasilitas Pelayanan	64

J. Kerja Sama dengan Instansi/Lembaga Terkait.....	65
K. Syarat Masuk Panti.....	65
L. Dasar Hukum yang Digunakan PSBR	66
M. Bimbingan Konseling yang ada di RPSA	68

BAB III Pelaksanaan BK Terhadap ABH Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta 69

A. Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Anak Binaan Panti Sosial Bina Remaja(PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta.....	72
B. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta	85
Pelayanan BK oleh konselor RPSA di PSBR D I Yogyakarta...	86
Pendekatan-Pendekatan BK yang dilakukan konselor RPSA....	92
Evaluasi Pelaksanaan Metode BK di RPSA PSBR D I Yogyakarta	108
C. Pembahasan	111

BAB IV PENUTUP 114

A. Kesimpulan	114
B. Saran-saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Data ABH menurut Sumber Data tahun 2011-2013.....	58
Tabel 2	Struktur Organisasi Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta tahun 2013	64
Tabel 3	Data ABH yang didampingi di RPSA.....	66
Tabel 4	Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum di RPSA DIY selama: Februari-Maret 2013.....	77
	April-Mei 2013	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami skripsi ini yang berjudul **“Bimbingan Konseling Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rumah Perlindungan Sosial Anak Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta”**, maka perlu peneliti tegaskan maksud istilah-istilah yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan Konseling pada awalnya dikenal dengan istilah bimbingan dan penyuluhan sebagai terjemahan dari kata *guidance and counseling*¹. Istilah bimbingan dan konseling telah banyak dikemukakan oleh para ahli serta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu peneliti mengambil beberapa pengertian definisi tersebut. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seseorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri

¹ Hallen A., *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 2

maupun lingkungannya.² Dari banyak pengertian konseling seperti batasan oleh Bufford Steffle dalam karya buku yang ditulis oleh Andi Mappiare cukup relevan, konseling merupakan suatu hubungan profesional yang dilakukan oleh konselor untuk membantu klien mendapatkan pengertian dan menjernihkan atau memperjelas pandangannya untuk digunakan sepanjang hidup sehingga klien pada tiap kesempatan dapat menentukan pilihan yang berguna sesuai dengan sifat esensial khusus di sekitarnya. Konseling merupakan suatu proses belajar-membelajarkan pada kedua pihak klien dan konselor.³

Adapun yang dimaksud bimbingan konseling di sini adalah serangkaian proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seseorang konselor kepada klien yang membutuhkan bantuan melalui suatu hubungan profesional dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik dalam membantu pengembangan potensi klien demi masa depan untuk diterima kembali di masyarakat.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pengertian anak menurut UU No. 23 /2002 pasal 1 yang ditulis oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI menyatakan tentang perlindungan anak berhadapan dengan hukum ialah ialah anak yang berusia 6- <18 tahun yang diidentifikasi melakukan pelanggaran

² *Ibid*, hlm. 9.

³ Andi Mappiare, *Kamus Istilah Konseling & Terapi Ed.1*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 69.

hukum, mengikuti proses peradilan, berstatus diversi, telah menjalani masa hukuman pidana serta anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum.⁴

Melalui pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun yang terbukti melanggar hukum pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana serta menjadi saksi dalam pengadilan.

3. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)

Pengertian Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 44 tahun 2008 yang diambil dari situs internet PSBR DIY merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar.⁵

Maksud dari pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh PSBR D.I Yogyakarta adalah untuk mempersiapkan dan membantu anak dan remaja terlantar dengan memberikan kesempatan dan kemudahan agar dapat mengembangkan potensi dirinya baik jasmani, rohani, dan sosialnya, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan kerja sebagai bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depannya secara

⁴Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan anak Program Kesejahteraan Sosial Anak*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011), hlm. 6.

⁵PSBR DIY, "Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta", <http://.psbr-diy.blogspot.com/2012/11/19/-15>.

wajar. Pelaksanaan dan materi bimbingan di PSBR DIY dibagi menjadi empat muatan, yaitu bimbingan fisik, bimbingan psikis, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan.

Secara keseluruhan maksud dari judul penelitian ini adalah serangkaian proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seseorang konselor kepada klien yang membutuhkan bantuan melalui suatu hubungan profesional dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik dalam membantu pengembangan potensi seorang anak yang belum berusia 18 tahun yang terbukti melanggar hukum pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak di Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat pertama bagi anak untuk belajar dan berkembang sebagai manusia yang utuh dan makhluk sosial. Di dalam lingkungan keluarga juga merupakan tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Orang tua sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Orang tua adalah pihak yang sering kali bersinggungan dengan seorang anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mulai sejak lahir sampai dewasa, orang tua mempunyai tanggung jawab besar dalam segala hal menyangkut

perkembangan hidup anaknya. Sikap perilaku dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai dan ditiru oleh anaknya, yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar diresapinya dan kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. Hal demikian disebabkan karena anak mengidentifikasi diri pada orangtuanya sebelum mengadakan identifikasi dengan orang lain.

Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi perilaku anak, dengan kondisi sosial masyarakat yang buruk maka akan berakibat juga kepada perilaku individu atau anak dalam berbagai hal yang bertentangan dengan norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Perilaku yang menyimpang atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya.⁶ Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak.

Di daerah Yogyakarta sendiri kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak mulai meningkat. Hal itu disampaikan oleh Ciptaningsih Utaryo dari Yayasan Sayap Ibu dalam sosialisasi Kabupaten Layak Anak di Bantul.⁷ Menurutnya kasus tawuran anak sekolah, tawuran remaja antar kampung, mabuk-mabukan, narkoba, ugal-ugalan, anak sekolah

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja Ed. 1-7*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 4.

⁷ Tomi Sujatmiko, "Kenakalan Remaja di Indonesia Khususnya DIY Sudah Sangat Parah", <http://www.bantul.go.id/2012/07/12/kenakalan-remaja-di-indonesia-khususnya-diy-sudah-sangat-Parah/-20>.

hamil di luar nikah dan sebagainya. Penyebab kenakalan tersebut bukan datang dari faktor anak yang saja, namun ada faktor lain seperti orang tua yang salah mendidik dan terlalu keras, terlalu memanjakan, pengaruh lingkungan dan ada penyebab yang lain pula. Pernyataan serupa dalam sosialisasi layak anak di Bantul tersebut juga diterangkan oleh ketua III LPA DIY selaku pembicara yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan data kasus kekerasan yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY di awal tahun 2012 angka tertinggi adalah kekerasan pengasuhan sebanyak 13 kasus, kekerasan pencurian 11 kasus, kekerasan seks 10 kasus, kekerasan fisik 8 kasus, kekerasan psikis 3 kasus serta kasus narkoba 1 kasus.⁸

Kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh anak khususnya daerah Istimewa Yogyakarta memang beragam, mulai dari kasus penusukan antar pelajar SMA dan anak jalanan, serta kasus pencurian di rumah kosong yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak usia paling bawah 12 tahun di penghujung tahun 2013. Peningkatan kasus kriminal yang dilakukan anak dan remaja ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga serta kurangnya pembinaan dari orangtua. Selain itu, masalah kemiskinan dan pergaulan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kriminal anak.⁹ Dan untuk kenakalan yang disebabkan oleh ulah anak-anak ini seringkali berakhir di meja hijau atau pengadilan. Tanpa melihat usia yang masih belum dewasa dari para pelaku ini dengan

⁸ *ibid.*, kenakalan-remaja-di-indonesia-khususnya-diy-sudah-sangat-Parah/-20.

⁹ Izoel, "Penanganan Kasus Kriminal Anak", <http://kalyanamandira.wordpress.com/2012/11/19/penanganan-kasus-kriminal-anak> -19

pertimbangan beratnya kasus yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Keadaan seperti ini justru akan membuat dilema secara psikologis terhadap masa depan anak yang berakhir di persidangan hingga masuk dalam penahanan karena akan menghilangkan kebebasan anak tersebut, dimana posisi anak tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah sesuatu pihak kehakiman, administratif, atau pihak umum lainnya. Dan seringkali pihak penegak hukum tidak membedakan pelaku yang masih belum cukup umur (kategori dewasa).

Terkait permasalahan di atas, peneliti mencoba mengkaji penelitian terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kategori anak-anak sampai remaja. Berdasarkan informasi yang diterima penulis di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada lembaga sosial yaitu Panti Sosial Bina Remaja DIY yang menyelenggarakan program rehabilitasi dan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh konselor. Dan untuk itu peneliti perlu melakukan penelitian ini supaya mengetahui lebih dalam tentang pembinaan anak-anak tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan penegasan judul dan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling di Panti Sosial Bina Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dan mengungkap permasalahan yang peneliti teliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan konseling di Panti Sosial Bina Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang ilmu Bimbingan Konseling Islam dalam pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum ditinjau dari proses pemberian bimbingan dan konseling dalam usahanya sebagai konselor untuk merubah perilaku kepada kliennya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Sosial Anak

Diharapkan sebagai bahan informasi tambahan bagi lembaga-lembaga yang bergerak dalam pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum dan penerapan teknik bimbingan konseling untuk penanganan kasusnya.

b. Bagi Masyarakat dan Lingkungan

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya secara umum mengenai cara pengasuhan anak yang baik, serta mendorong peningkatan kemampuan dan keterlibatan masyarakat dalam upaya mensejahterakan dan melindungi anak.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, telah dilakukan penelusuran dan peninjauan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji peneliti yaitu sebagai contoh Skripsi yang ditulis oleh Anes Prasetyaningrum dengan judul *“Kecenderungan Berperilaku Delinkuen pada Remaja Ditinjau dari Kecerdasan Emosi dan Tingkat Religiusitas di Panti Sosial Bina Remaja Beran Sleman Yogyakarta”*. Peneliti lebih menitikberatkan kepada program layanan bimbingan keagamaan bagi klien-klien putus sekolah yang ada di PSBR Yogyakarta.¹⁰ Kemudian Skripsi yang

¹⁰ Anes Prasetyaningrum , *Kecenderungan Berperilaku Delinkuen pada Remaja Ditinjau dari Kecerdasan Emosi dan Tingkat Religiusitas di Panti Sosial Bina Remaja Beran Sleman Yogyakarta*, disertasi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 4.

terakhir dalam penelitian ini ialah skripsi yang ditulis oleh Ifa Latifah Fitriani dengan judul “*Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah ini lebih mendalam dalam pemberian informasi tentang kajian literatur Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Penyajian skripsi ini lebih memfokuskan kepada sistem perundang-undangan yang mengatur penanganan anak dalam segi hukum sebagai pelaku kriminalitas.¹¹ Dari beberapa skripsi yang ditulis di atas, untuk pembedaan dengan penelitian ini ialah terletak pada Rumah Perlindungan Sosial Anak yang diselenggarakan oleh PSBR DIY dalam upaya merehabilitasi anak ABH dengan rangkaian pelaksanaan bimbingan konseling melalui terapi-terapi yang dilakukan oleh konselor.

Jurnal Penelitian yang berjudul “Peran Pekerja Sosial dalam Pelayanan Sosial Anak Nakal di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang” yang ditulis oleh Etty Padmiati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Pekerja Sosial dan perannya dalam kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial anak di PSMP Antasena Magelang, serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan tersebut.¹² Serta Jurnal yang ditulis oleh Abror Sodik yang berjudul “Dasar-Dasar Konseptual Konseling”. Dalam jurnal tersebut diterangkan prinsip-

¹¹ Ifa Latifah Fitriani, *Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, disertasi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 15.

¹² Etty Padmiati, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial: Peran Pekerja Sosial Anak Nakal di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang*, (Yogyakarta: B2P3KS, 2009), hlm. 24.

prinsip berkenaan program layanan konseling¹³ dan relevan untuk membantu pemahaman penulis tentang penerapan bimbingan konseling di lapangan.

Kemudian dari buku teks tertulis, peneliti mengambil beberapa buku yang ditulis oleh Nashriana yang berjudul “Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia”. Dalam buku tersebut diterangkan tentang hak-hak anak, batasan dan konsepsi kenakalan anak, hingga perlindungan hukum terhadap anak. Pada Prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, akan tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan.¹⁴

Dari beberapa judul jurnal maupun buku teks tersebut di atas sangat relevan dengan tinjauan pustaka yang dipakai oleh peneliti, karena faktor sasaran dan lokasi yang hampir mirip dengan penelitian yang akan dilakukan untuk penelitian. Tetapi yang membedakan dengan penelitian sebelumnya di atas adalah *bimbingan konseling terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan

¹³ Abror Sodik, HISBAH *Jurnal Media, Bimbingan, Konseling dan Dakwah Islam: Dasar-Dasar Konseptual Konseling*, (Yogyakarta: BPI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), hlm.70.

¹⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 89

Hukum (ABH) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka melakukan tindakan kriminal tersebut. Pembahasan yang lainnya dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Pelaksanaan bimbingan konseling yang dimaksud ialah proses pendekatan-pendekatan konselor dalam merubah perilaku menyimpang terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga tersebut.

G. Kerangka Teoritik

1. Perkembangan Anak dan Remaja

a. Definisi Anak dan Remaja

Kaitannya dengan judul skripsi ini tentang definisi ABH yang berusia 6- <18 tahun yang diidentifikasi melakukan pelanggaran hukum, mengikuti proses peradilan, berstatus diversi, telah menjalani masa hukuman pidana serta anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum. Peneliti memandang perlu mengkaji tentang definisi anak dan dan remaja. Dalam pandangan al-Quran yang ditulis Lukman Fauroni dalam buku karyanya, istilah mempunyai beberapa definis salah satunya anak mempunyai makna sebagai ujian dan cobaan (an-Anfal:28). Di samping itu, dalam surat al-Furqan ayat 74 juga menyatakan bahwa anak adalah *qurrah a'yun*, buah hati yang menyejukkan. Di surat lain, yaitu dalam surat al-Kahfi ayat 46

disebutkan bahwa anak sebagai *zinatul hayah al-dunya* yang mempunyai arti, anak merupakan perhiasan kehidupan dunia.¹⁵ Dalam kaitannya tentang definisi anak, Nashriana mengemukakan pengaturan secara hukum tentang definisi anak salah satunya dapat dilihat pada:¹⁶

- 1) Kitab Undang-Undang Perdata (BW) pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum umur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer), pasal ini senada dengan pasal 1 Angka 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, terbagi menjadi lima tahap, yaitu (1) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; (2) remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12 sampai 15 tahun; (3) remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia antara 15 sampai 17 tahun; dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia 17

¹⁵ Lukman Fauroni, *Anakku Belahan Jiwaku*, (Jakarta: Arina Publishing, 2005), hlm.27.

¹⁶ Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana", hlm.3-7.

sampai 21 tahun; dan dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun.¹⁷

Dalam pembagian klasifikasi perkembangan anak di atas tampaknya jelas tentang definisi remaja. Konsep tentang remaja di berbagai dunia menurut karya tulis oleh Sarlito W. Sarwono tidak mengenal arti konsep remaja. Tambahnya juga di Indonesia sendiri, remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum di Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu bermacam-macam. Dalam hubungan dengan hukum ini, tampaknya hanya Undang-Undang Perkawinan yang mengenal konsep remaja walaupun secara tidak terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang tersebut adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Jelas bahwa undang-undang tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah. Walaupun begitu, selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan orang tersebut. Baru setelah ia berusia 21 tahun ia boleh menikah tanpa izin orang tua (pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974).¹⁸ Tampak disini bahwa walaupun undang-undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun (untuk wanita) atau 19 tahun (untuk

¹⁷ Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana", hlm.21.

¹⁸ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja Ed. Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 6-8.

laki-laki) sebagai bukan anak-anak lagi, tetapi mereka juga belum dapat dianggap sebagai dewasa penuh, sehingga masih diperlukan izin orang tua untuk mengawinkan mereka. Waktu antara 16/19 tahun sampai 21 tahun inilah yang dapat disejajarkan dengan pengertian remaja.

b. Batasan-batasan Remaja

Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi batasan tentang remaja yang lebih konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis dan sosial ekonomi. Definisi tersebut menyatakan remaja adalah suatu masa di mana:

- i) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- ii) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- iii) Terjadinya peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.¹⁹

Dalam batasan tersebut menurut Sarlito W. Sarwono memberikan pendapat bahwa remaja adalah suatu masa transisi dari masa anak ke dewasa, yang ditandai dengan perkembangan biologis, psikologis, moral dan agama. Selanjutnya dalam batasan di atas ada enam penyesuaian diri yang harus dilakukan remaja, yaitu:

¹⁹ Sarlito W. Sarwono, "Psikologi Remaja Ed. Revisi", hlm. 11.

- i) Menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan badannya dalam kepribadiannya.
- ii) Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang adekuat (memenuhi syarat) dalam kebudayaan di mana ia berada.
- iii) Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan.
- iv) Mencapai posisi yang diterima oleh masyarakat.
- v) Mengembangkan hati nurani, tanggung jawab, moralitas, dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan.
- vi) Memecahkan problem-problem nyata dalam pengalaman sendiri dan dalam kaitannya dengan lingkungan.²⁰

c. Perkembangan Kejiwaan Remaja

Dalam karya tulis oleh Sarlito W. Sarwono tentang Psikologi Remaja juga menerangkan tentang tahap-tahap perkembangan jiwa. Yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Aristoteles, J.J Rousseau dan G.S Hall. Tahapan perkembangan jiwa menurut Aristoteles, sebagai berikut:²¹

- a) 0-7 tahun: masa kanak-kanak (*infancy*)
- b) 7-14 tahun: masa anak-anak (*boyhood*)
- c) 14-21 tahun: masa dewasa muda (*young manhood*)

²⁰ Sarlito W. Sarwono, "Psikologi Remaja Ed. Revisi", hlm. 19

²¹ *Ibid.*, hlm.26-31

Sejalan dengan pandangannya tentang *natural development*, Rousseau menganalogikan perkembangan individu dengan evolusi makhluk manusia. Tahapan tersebut diterangkan sebagai berikut:

- a) Usia 0-4 atau 5 tahun: masa kanak-kanak (*infancy*). Tahap ini didominasi oleh perasaan senang (*pleasure*) dan tidak senang (*pain*) dan menggambarkan tahap evolusi di mana manusia masih sama dengan binatang.
- b) Usia 5-12 tahun: masa bandel (*savage stage*). Tahap ini mencerminkan era manusia liar, manusia pengembara dalam evolusi manusia. Perasaan-perasaan dominan dalam periode ini adalah ingin main-main, lari-lari, loncat-loncat dan sebagainya, yang pokoknya untuk melatih ketajaman indera dan keterampilan anggota tubuh (kemampuan akal masih sangat kurang).
- c) Usia 12-15 tahun: bangkitnya akal (*ratio*), nalar (*reason*), dan kesadaran diri (*self consciousness*). Dalam masa ini terdapat energi dan kekuatan fisik yang luar biasa serta tumbuh keinginan tahu dan keinginan coba-coba.
- d) Usia 15-20 tahun. Dinamakan masa kesempurnaan remaja (*adolescence proper*) dan merupakan puncak perkembangan emosi. Dalam tahap ini terjadi perubahan dari kecenderungan mementingkan diri sendiri kepada kecenderungan memerhatikan kepentingan orang lain dan kecenderungan memerhatikan harga diri.

Dan pembagian perkembangan manusia menurut Hall dipersingkat dan mengubah kriteria umur menjadi:

- a) Masa kanak-kanak (*infancy*): 0-4 tahun, mencerminkan tahap hewan dari evolusi umat manusia.
- b) Masa anak-anak (*childhood*): 4-8 tahun mencerminkan masa manusia liar, manusia yang masih menggantungkan hidupnya.
- c) Masa muda (*youth dan preadolescence*): 8-12 tahun, mencerminkan era manusia sudah agak mengenal kebudayaan, tetapi masih tetap setengah liar (*semi-barbarian*).
- d) Masa remaja (*adolsence*): 12-25 tahun, yaitu masa topan badai (*strum and drang*), yang mencerminkan kebudayaan modern yang penuh gejolak akibat pertentangan nilai-nilai.

Pendapat lain dari Pedro Blos tokoh psikoanalisis dalam karya buku Sarlito W. Sarwono tersebut berpendapat bahwa perkembangan pada hakikatnya adalah usaha penyesuaian diri (*coping*), yaitu untuk secara aktif mengatasi stres dan mencari jalan keluar baru dari berbagai masalah. Dalam penyesuaian diri menuju kedewasaan tersebut melewati 3 tahap yaitu:

- a) Remaja awal (*early adolsence*), tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya dan dorongan yang menyertainya.
- b) Remaja madya (*middle adolsence*), tahap dimana sangat membutuhkan teman.

- c) Remaja akhir (*late adolescence*), masa konsolidasi menuju periode dewasa dengan ditandai:
- i) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek
 - ii) Ego mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan pengalaman baru
 - iii) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi
 - iv) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan orang lain.
 - v) Tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadi dan masyarakat umum.²²

2. Pelaksanaan Bimbingan Konseling

a. Konsep Bimbingan Konseling

Konsep bimbingan dan konseling sesuai dengan hakekat keislaman mengungkapkan bahwa hakekat bimbingan dan konseling adalah upaya untuk membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kokoh sesuai tuntunan agama. Arah yang ditempuh adalah menuju pada pengembangan fitrah dan atau kembali ke fitrah. Disebutkan juga

²² Sarlito W. Sarwono, "Psikologi Remaja Ed. Revisi", hlm. 29-30.

konseling agama adalah membantu klien agar ia memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandang baik, benar, dan bermanfaat untuk kehidupannya di dunia dan untuk kepentingan akheratnya.

Dalam penjelasan konsep bimbingan konseling diatas mempunyai tujuan dari dalam upaya membantu memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal yaitu sebagai berikut:

- 1) Menemukan pribadi, maksudnya adalah agar klien mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta menerima secara positif dan dinamis sehingga modal pengembangan lebih lanjut.
- 2) Mengenal lingkungan, maksudnya adalah agar klien mengenal secara objektif lingkungan sosial dan ekonomi lingkungan budaya dengan nilai-nilai dan norma, maupun lingkungan fisik dan menerima semua kondisi lingkungan itu (lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat) secara positif dan dinamis pula.
- 3) Merencanakan masa depan maksudnya adalah agar klien mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang masa depannya sendiri, baik yang menyangkut pendidikan , karir dan keluarga.²³

²³ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Ke-2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 13-14.

b. Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Melalui fungsi yang disebutkan di atas, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada klien untuk membantu dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara lebih terarah, atau agar berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan untuk tahap bimbingan konseling yang dilakukan dampaknya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimaksimalkan melalui dengan cara :

1) Bimbingan Konseling Pribadi

Bimbingan konseling pribadi merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial pribadi. Yang tergolong dalam masalah masalah sosial pribadi adalah masalah hubungan dengan sesama teman dengan dosen, serta staf, pemahaman sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal, dan penyelesaian konflik.

Bimbingan konseling pribadi diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya, bimbingan ini merupakan layanan yang mengarahkan pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan yang di alami oleh individu.

Bimbingan sosial pribadi diberikan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, interksi pendidikan yang akrab,

mengembangkan sistem pemahaman diri dan sikap –sikap yang positif, serta ketrampilan-ketrampilan sosial pribadi yang tepat.²⁴

Berikut diterangkan unsur-unsur yang terdapat dalam bimbingan konseling pribadi sebagai berikut:

- a) Informasi tentang fase atau tahap perkembangan yang sedang dilalui siswa remaja dan mahasiswa antara lain tentang konflik batin yang dapat timbul dan cara-cara bergaul yang baik
- b) Penyadaran akan keadaan masyarakat dewasa ini yang semakin berkembang kearah masyarakat modern , antara lain apa ciri-ciri kehidupan modern, dan apa makna ilmu pengetahuan serta teknologi bagi kehidupan masyarakat
- c) Pengaturan diskusi kelompok mengenai kesulitan yang dialami oleh kebanyakan siswa dan mahasiswa misal menghadapi orang tua yang taraf kehidupannya lebih rendah dari anak-anaknya
- d) Pengumpulan data yang relevan untuk mengenal kepribadian siswa, misalnya sifat-sifat kepribadian yang tampak dalam tingkah laku latar belakang keluarga dan keadaan kesehatan.

2) Bimbingan Karir

Bimbingan karir yaitu bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan dan pemecahan masalah-masalah karir seperti : pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman

²⁴ Samsul Yusuf dan A. Juntika N. *Landasan bimbingan dan konseling*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm: 11.

kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi.

Bimbingan karir juga merupakan layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan individu sebagai bagian integral dari program pendidikan. Bimbingan karir terkait dengan perkembangan kemampuan kognitif, afektif, maupun keterampilan individu dalam mewujudkan konsep dari yang positif, memahami proses pengambilan keputusan, maupun perolehan pengetahuan dalam keterampilan yang akan membantu dirinya memasuki sistem kehidupan sosial budaya yang terus menerus berubah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir merupakan upaya bantuan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerjanya, mengembangkan masa depannya yang sesuai dengan bentuk kehidupannya yang diharapkan. Lebih lanjut dengan layanan bimbingan karir individu mampu membentuk dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya sehingga mereka mampu mewujudkan dirinya secara bermakna.

3) Bimbingan Konseling Keluarga

Bimbingan konseling keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin/anggota keluarga

agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan/berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan yang bahagia.

Seiring dengan berkembangnya iklim kehidupan yang semakin kompleks dan sasaran bantuan yang semakin beragam, maka dewasa ini telah terjadi pergeseran orientasi bimbingan, yaitu dari yang bersifat klinis (*clinical approach*) menjadi perkembangan (*developmental approach*). Bimbingan perkembangan ini bersifat edukatif, pengembangan dan *outreach*. Edukatif, karena titik berat layanan bimbingan ditekankan pada pencegahan dan pengembangan, bukan korektif atau terapeutik, walaupun layanan tersebut juga tidak diabaikan, pengembangan, karena titik sentral sasaran bimbingan adalah perkembangan optimal seluruh aspek kepribadian individu dengan strategi/upaya pokoknya memberikan kemudahan perkembangan melalui perekayaan lingkungan perkembangan. *Outreach*, karena target populasi layanan bimbingan tidak terbatas pada individu yang bermasalah, tetapi semua aspek kepribadianya dalam semua konteks kehidupannya (masalah, target intervensi, setting metode, dan lama waktu layanan). Teknik bimbingan yang digunakan meliputi

teknik-teknik pembelajaran, pertukaran informasi, bermain peran, tutorial, dan konseling.²⁵

c. Pendekatan-pendekatan dalam Bimbingan Konseling

Pendekatan Konseling disebut juga sebagai dasar bagi suatu praktek konseling. Pendekatan itu dirasakan penting karena jika dapat dipahami berbagai pendekatan konseling, akan memudahkan dalam menentukan arah proses konseling. Pendekatan-pendekatan konseling, dalam perkembangannya tidak berdasarkan pada satu teori saja. Tetapi harus dicoba secara kreatif memilih bagian-bagian dari beberapa pendekatan yang relevan. Kemudian secara sintetik-analitik diterapkan kepada kasus yang dihadapi. Pendekatan seperti ini dinamakan *Creative Synthesis Analytic (CSA)*. Dalam hal lain memilih secara selektif bagian-bagian teori yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan konselor.²⁶ Untuk memudahkan pemahaman tentang pendekatan CSA, berikut ini dikemukakan beberapa pendekatan konseling yang terkenal:

1) Terapi Behavioral (perilaku)

Terapi behavioral memiliki sejumlah teknik spesifik yang digunakan untuk melakukan perubahan perilaku berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, teknik-teknik tersebut yaitu²⁷:

²⁵ David Geldard, *Konseling Keluarga*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 116

²⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung, Alfabeta, 2007), hlm. 55

²⁷ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hlm. 118-120.

a) Desensitisasi Sistematis (*systematic desensitization*)

Merupakan teknik relaksasi yang digunakan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif, biasanya berupa kecemasan, dan ia menyertakan respon berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Dengan pengkondisian klasik, respon-respon yang tidak dikehendaki dapat dihilangkan secara bertahap.

b) Terapi Impulsif

Terapi impulsif dikembangkan berdasarkan atas asumsi bahwa seseorang yang secara berulang-ulang dihadapkan pada situasi penghasil kecemasan dan konsekuensi-konsekuensi yang menakutkan ternyata tidak muncul, maka kecemasan akan muncul. Atas dasar asumsi ini, klien diminta untuk membayangkan stimulus-stimulus yang menimbulkan kecemasan.

c) Latihan Asertif (*assertive training*)

Digunakan untuk melatih individu yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konselor.

d) Pengkondisian Aversi (*aversion therapy*)

Teknik ini bertujuan untuk menghukum perilaku yang negatif dan memperkuat perilaku positif. Dilakukan untuk

meredakan perilaku simptomatik dengan cara menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan (menyakitkan) sehingga perilaku yang tidak dikehendaki tersebut terhambat kemunculannya.

2) Terapi Kognitif (Pemikiran)

Teori belajar kognitif menekankan pada cara-cara seseorang menggunakan pikirannya untuk belajar, mengingat, dan menggunakan pengetahuan yang telah di peroleh dan disimpan dalam pikirannya secara efektif. Psikologi kognitif menyatakan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus yang berada diluar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada dirinya sendiri. Faktor-faktor intern itu berupa kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk mengenal dunia luar dan dengan pengenalan itu manusia mampu memberikan respon terhadap stimulus. Berdasarkan pada pandangan tersebut teori belajar psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses pefungsian kognisi, terutama unsure pikiran, dengan kata lain bahwa aktivitas belajar pada diri manusia ditetankan pada proses internal dalam pikiran yakni proses pengolahan informasi.²⁸

3) Terapi *Direktif* (terapi yang bersifat mengarahkan)

Pendekatan terapi ini lebih bersifat mengarahkan kepada siswa untuk berusaha mengatasi kesulitan yang dihadapi.

²⁸ W. S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*.(Yogyakarta: Media Abadi),hlm. 174

Pengarahan yang diberikan kepada siswa yaitu dengan memberikan secara langsung jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang menjadi sebab kesulitan yang dihadapi/dialami siswa. Saran-saran yang diberikan kepada siswa bagaimana sebaiknya ia harus berbuat, dan bila perlu sepanjang menyangkut kepentingan hidup keluarga, pembimbing melakukan “*homevisit*” untuk memberikan saran-saran, pandangan, atau nasihat kepada orang tuanya.²⁹

4) Hipnoterapi

Hipnoterapi adalah terapi yang dilakukan pada subjek dalam hipnosis. Orang yang terhipnotis menunjukkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan yang tidak, yang paling jelas adalah mudah disugesti. Hipnoterapi sering digunakan untuk memodifikasi perilaku subjek, isi perasaan, sikap, juga keadaan seperti kebiasaan disfungsi, kecemasan, sakit sehubungan stress, manajemen rasa sakit, dan perkembangan pribadi.

Secara umum mekanisme kerja hipnoterapi sangat terkait dengan aktivitas otak manusia. Aktivitas ini sangat beragam pada setiap kondisi yang diindikasikan melalui gelombang otak. Berikut diuraikan berbagai gelombang otak disertai dengan aktivitas yang terkait:

²⁹M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1982), hlm. 50.

a) Beta (14 – 25 Hz)(normal)

Atensi, kewaspadaan, kesigapan, pemahaman, kondisi yang lebih tinggi diasosiasikan dengan kecemasan, ketidaknyamanan, kondisi lawan/lari

b) Alpha (8 – 13 Hz)(meditatif)

Relaksasi, pembelajaran super, fokus relaks, kondisi trance ringan, peningkatan produksi serotonin, kondisi pra-tidur, meditasi, awal mengakses pikiran bawah sadar (*unconscious*)

c) Theta (4 – 7 Hz)(meditatif)

Tidur bermimpi (tidur REM/Rapid Eye Movement), peningkatan produksi catecholamines (sangat vital untuk pembelajaran dan ingatan), peningkatan kreatifitas, pengalaman emosional, berpotensi terjadinya perubahan sikap, peningkatan penguatan materi yang dipelajari, hypnogogic imagery, meditasi mendalam, lebih dalam mengakses pikiran bawah sadar (*unconscious*).

d) Delta (0,5 – 3 Hz)(tidur dalam)

Tidur tanpa mimpi, pelepasan hormon pertumbuhan, kondisi non fisik, hilang kesadaran pada sensasi fisik, akses ke pikiran bawah sadar (*unconscious*) dan memberikan sensasi yang sangat mendalam ketika diinduksi dengan Holosinc.³⁰

³⁰ Iwan, "Teori Hipnoterapi", <http://id.wikipedia.org/2013/05/23/teori-relaksasi-dalam-mata-kuliah-terapi-Islam/-19>.

3. Kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan ABH

a) Batasan Kenakalan Anak

Sebelum munculnya istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebelumnya dikenal di masyarakat istilah “anak nakal”, dalam perkembangannya istilah anak nakal tersebut menunjukkan makna negatif, sehingga muncul upaya penggantian istilah tersebut menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam buku karya Nashriana menerangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak ada satu pasal-pun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan Anak Nakal dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa anak nakal adalah:

- a) Anak yang melakukan tindak pidana;
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³¹

Dari berbagai pendapat yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, menunjukkan bahwa kenakalan anak merupakan perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Untuk di Indonesia, khususnya dalam masyarakat yang jauh dari jangkauan lembaga hukum atau dimana hukum formal negara kurang kuat

³¹ Nashriana, “Perlindungan Hukum Pidana”, hlm. 29.

pengaruhnya ketimbang norma-norma masyarakat yang lain, definisi kenakalan menurut asas pelanggaran hukum ini memang bisa menimbulkan kesulitan. Dalam hal ini, untuk menilai atau mendiagnosa kenakalan anak atau remaja hendaknya diperhatikan faktor kesengajaan dan kesadaran dari anak tersebut. Selama anak atau remaja itu tidak tahu, tidak sadar dan tidak sengaja melanggar hukum dan tidak tahu pula akan konsekuensinya. Maka anak tersebut tidak dapat digolongkan sebagai anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

b) Perilaku Menyimpang yang dilakukan oleh anak

Perilaku menyimpang disini diartikan sebagai kenakalan yang dilakukan oleh anak atau remaja yang berdampak kepada pelanggaran hukum-hukum yang berlaku. Dan untuk itu kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan ABH seperti yang dijelaskan oleh Alder yang dikutip dalam karya bukunya Nashriana, menerangkan tingkah laku yang menjurus kepada masalah kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) adalah:

- 1) Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri;
- 2) Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketenteraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;

- 3) Perkelahian antargeng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila;
- 5) Kriminalitas anak, remaja, dan *adolens* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracuni, tindakan kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- 6) Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau perbuatan yang mengganggu sekitarnya;
- 7) Perkosaan, agresifitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seseorang wanita dan lain-lain;
- 8) Kecanduan dan ketagihan Narkoba (obat bius, *drug*, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan;
- 9) Tindakan-tindakan *immoral* seksual secara terang-terangan tanpa malu dengan cara kasar;
- 10) Homoseksualitas, erotisme anak serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;

- 11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
- 12) Komersialisasi seks, pengguguran janin akibat hubungan di luar nikah;
- 13) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak remaja;
- 14) Tindakan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan jiwa lainnya;
- 15) Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalistics lethargoical*) dan ledakan *meningitis* serta *post-encephalistics*; juga luka di kepala dengan kerusakan otak yang adakalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri;
- 16) Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.³²

Menurut sumber yang lain menerangkan kasus-kasus Kenakalan Anak dan Remaja. Bentuk kenakalan anak dan remaja tersebut dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu:³³

³² Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana", hlm.31-33.

³³ Etty Padmiati, "Peran Pekerja Sosial dalam Pelayanan Anak Nakal di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang", *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: B2P3KS, 2009), hlm. 28.

- 1) Kenakalan yang bersifat amoral dan asosial dan tidak diatur dalam undang-undang, sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan pelanggaran hukum, misalnya: menentang orang tua, membolos, kebut-kebutan di jalanan, perkelahian masal (tawuran), mabuk-mabukan, membawa senjata yang dapat membahayakan orang lain, menyalahgunakan narkoba, dan lain sebagainya.
- 2) Kenakalan yang bersifat melanggar hukum, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengenakan sanksi berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku, misal: perjudian, pemerasan, pemalakan, pencopetan, penipuan, penodongan, penjambretan, pencurian, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, pengrusakan, dan pembakaran, pengroyokan, penganiyaan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

c) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ABH Melakukan Pelanggaran Hukum

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁴ Dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Rumah Perlindungan Anak yang dimaksud anak yang memerlukan perlindungan atau yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 59 yaitu anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak

³⁴ Direktorat Pelayanan Sosial Anak, *Pedoman Penyelenggaraan Rumah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, 2007), hlm.11.

terekplorasi, yang mencakup eksplorasi ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.³⁵ Dan berikut peneliti mencoba menjelaskan Faktor-faktor Anak yang menyebabkan Berhadapan dengan Hukum, sebagai berikut³⁶:

1) Faktor pribadi

Teori-teori berkembang mengenai anak yang berhadapan dengan hukum (*juvenile delinquency*), di antaranya adalah teori psikogenis. Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku *delinkuen* anak-anak aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.

2) Faktor Keluarga

Argumen sentral teori ini ialah sebagai berikut: *delinkuen* merupakan “bentuk penyelesaian” atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal sosial dan pola-pola hidup keluarga yang

³⁵ *Ibid.*, hlm. 11-12.

³⁶ Kartini Kartono, “Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja ke 7”, hlm. 26

patologis. Kondisi keluarga yang bahagia dan tidak beruntung, jelas membuahakan masalah psikologis personal dan *adjustment* (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri anak-anak, sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku delinkuen. Ringkasnya, *delinkuensi* atau kejahatan anak-anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak remaja itu sendiri.

3) Faktor Lingkungan

Menurut teori lain subkultur, sumber *juvenile delinquency* ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh para remaja *delinkuen* tersebut. Sifat masyarakat tersebut antara lain ialah:³⁷

- a) Punya populasi yang padat
- b) Status sosial ekonomis penghuninya rendah
- c) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk
- d) Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

Dalam buku karya Nashriana menyebutkan Undang-undang No.3 Tahun 1997 telah dirumuskan secara sederhana bahwa peradilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus demi kepentingan pembinaan anak yang bersangkutan. Walaupun

³⁷ Kartini Kartono, "Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja ke 7", hlm. 32.

rumusan ini sederhana akan tetapi mengandung makna yang *fundamental* yaitu adanya perlindungan anak yang menjadi titik tolak undang-undang, dengan mengedepankan hak-hak anak daripada kewajibannya. Pada prinsipnya pemidanaan bagi anak merupakan *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai sarana terakhir).³⁸ Prinsip ini dianut *Convention on The Right of the Child* yang telah diadopsi dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya menyangkut prinsip *the best interest of the child* dalam penangkapan, penahanan, dan pemidanaan anak dilakukan sebagai upaya terakhir (*the last resort*). Sedangkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang terkandungnya sebagaimana diadopsi dari Konvensi Hak Anak meliputi prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.³⁹ Lahirnya UU No.3 /1997 tentang Pengadilan Anak mempunyai latar belakang sebagai berikut⁴⁰:

- 1) Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis,

³⁸ Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia", hlm. 48

³⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Radikal Peradilan Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 53-59.

⁴⁰ Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana", hlm.76.

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

- 2) Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Dari pertimbangan di atas dirumuskan pentingnya perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus disediakan bagi anak yang secara kebetulan berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa terhadap anak yang walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Hukuman atau sanksi pengadilan terhadap anak ada dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan tergantung berat tidaknya kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan. Dan untuk sanksi pidana akan diberikan hukuman pidana penjara, pidana kurungan,

pidana denda, dan pidana pengawasan. Sedangkan jenis sanksi hukuman yang kedua bagi anak adalah tindakan, yaitu dengan:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.⁴¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, yaitu dengan menyajikan data-data hasil bersumber dari lapangan. Sedangkan untuk sifat penelitian ini mengambil model penelitian deskriptif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan tidaklah berupa angka tetapi berupa kata-kata. Penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.⁴²

2. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian yaitu orang-orang yang menjadi sumber dalam penelitian dan dapat memberikan informasi terkait penelitian yang

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 82-88.

⁴² Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial. Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 20.

akan dilaksanakan⁴³. Dalam hal ini adalah peneliti mencoba mengambil data dari mereka yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) Sleman Yogyakarta melalui program Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah

- 1) Ketua RPSA, dalam hal ini selaku Ketua PSBR DIY yang mengetahui dan mengkoordinir seluruh kegiatan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum RPSA sebanyak 1 orang.
- 2) Konselor RPSA yang menangani pelaksanaan proses bimbingan konseling terhadap kasus-kasus klien / Anak yang Berhadapan dengan Hukum sejumlah 2 orang.
- 3) Klien / anak yang berhadapan dengan hukum di PSBR DIY yang sedang mendapatkan penanganan sementara melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yaitu dari bulan Februari sampai Mei 2013 dengan mengambil sampel 3 anak dengan kasus penggelapan mobil, pencurian kotak amal, dan percobaan pembunuhan.

Jadi dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber data yang dapat dijadikan subyek penelitian dengan jumlah 6 orang.

- b. Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti atau data yang harus dikumpulkan. Objek penelitian ini adalah macam kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan ABH yang menghuni RPSA PSBR

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4

DI Yogyakarta beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Objek penelitian yang lainnya adalah pelaksanaan pendekatan-pendekatan bimbingan dan konseling yang diberikan konselor kepada ABH di RPSA Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini, memakai metode wawancara, observasi, dokumen tentang PSBR DIY. Dalam Burhan Bungin dijelaskan metode-metode tersebut sebagai berikut:⁴⁴

- a. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara⁴⁵. Untuk penelitian ini proses menggali data yaitu dengan wawancara yang terstruktur menggunakan pedoman, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan proses bimbingan konseling hingga perubahan perilaku Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dalam wawancara ini nantinya dapat diperoleh informasi dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian melalui subyek penelitian. Pihak-pihak yang dipilih sifatnya *purpose* dengan menetapkan narasumber untuk tujuan sebagai pemberi informasi, mereka adalah (1) Ketua RPSA Panti Sosial Bina Remaja selaku pemberi informasi rangkaian kegiatan rehabilitasi kepada ABH, (2)

⁴⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm: 108-121.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", hlm. 96

Konselor RPSA selaku pemberi informasi yang menjalankan pelaksanaan bimbingan dan konseling, dan (3) anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai objek pelaksanaan bimbingan konseling dilakukan oleh konselor.

- b. Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pencatatan.⁴⁶ Teknik observasi ini digunakan adalah *non-partisipan* yaitu peneliti tidak ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan sumber informasi atau data-data mengenai situasi dan kondisi serta kegiatan RPSA di PSBR DI Yogyakarta.

Metode ini digunakan untuk:

- (a) Melihat kondisi dan menggali data RPSA, data kegiatan anak dan keluarga, serta kegiatan pendampingan RPSA di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (b) Mendapatkan data-data yang menunjang penelitian.
- c. Dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang bersifat gambar atau tulisan⁴⁷. Metode ini dipakai untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari RPSA Panti Sosial Bina Remaja DI Yogyakarta berupa arsip-arsip, catatan-

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 135.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 246

catatan, surat-surat yang ada di wilayah penelitian atau dokumentasi apapun yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

Data yang diperlukan dalam metode ini ialah:

- (a) Gambaran umum dan profil RPSA yang berada di PSBR Daerah Istimewa Yogyakarta,
- (b) Gambaran umum kegiatan RPSA meliputi tugas-tugas konselor, kegiatan ABH di RPSA di PSBR Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Uji Validitas Data

Proses verifikasi untuk mencapai validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi. Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data di luar data tersebut, yakni untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembagian data tersebut.⁴⁸ Data yang terkumpul selanjutnya dicek kebenarannya atau membandingkan informasi data yang diperoleh dari informan satu dengan yang lainnya dalam hal ini menanyakan pada orang luar responden yang dianggap mengetahui permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, metode pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi dicapai dengan jalan:

- (a) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan terhadap narasumber atau informan.
- (b) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data, menanyakan keabsahan data yang diperoleh kepada pekerja sosial dan pengasuh harian di RPSA.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 178.

- (c) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

5. Analisis Data

Dilihat dari tujuan analisis, maka ada dua hal yang dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu (1) menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap suatu proses, dan (2) menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena.⁴⁹ Maka dari itu, data-data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif⁵⁰:

Proses analisis data ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah dituliskan di lapangan, setelah itu dideskripsikan dan ditarik kesimpulan dari data yang terkumpul. Penelitian ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan bimbingan konseling terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Sleman Yogyakarta.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 153.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 112.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan beberapa bab dan sub bab di atas, baik yang bersifat teori maupun hasil penelitian dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak berhadapan hukum yang ditangani oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Yogyakarta melalui program Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) selama periode Februari hingga Mei 2013 meliputi 3 kasus yaitu penggelapan mobil, pencurian kotak amal dan percobaan pembunuhan. Dari sekian banyak bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan anak berhadapan hukum yang ditangani oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Sleman Yogyakarta melalui program Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) peneliti hanya mengambil tiga subyek ABH yaitu DA kasus penggelapan mobil, AW pencurian kotak amal, VR percobaan pembunuhan. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi ABH melakukan pelanggaran hukum yang sedang menjalani masa rehabilitasi RPSA di PSBR Yogyakarta meliputi a) faktor pribadi dari ABH itu sendiri dikarenakan keadaan jiwa yang mengalami guncangan, ingin mencoba hal baru, mudah terpengaruh, kurang ketenteraman batin, b) faktor keluarga, dimana keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman

dan tidak menjadi masalah bagi anak, justru menjadi pemicu menjadi ABH karena lingkungan keluarga yang tidak aman dan kondusif. c) faktor lingkungan teman, pengaruh lingkungan pada usia sebaya atau teman pada usia ini sangat berpengaruh, dimana ABH pada usia-usia anak hingga remaja lebih percaya dengan teman dibanding perkataan atau nasehat orangtua.

2. Pelaksanaan proses bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Sleman Yogyakarta melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) meliputi pendekatan bimbingan konseling yang dilakukan yaitu dengan cara Kognitif Terapi (terapi pemikiran) , Behavior Terapi (terapi perilaku), Terapi Direktif, sedangkan proses selanjutnya yaitu Hipnoterapi yang dilakukan sebagai tahap akhir dimana ABH dapat berani untuk berkata jujur dan terbuka. Selanjutnya evaluasi dilakukan sebagai pengakhiran atau terminasi karena sifat RPSA adalah *temporary shelter*, dimana konselor memberikan laporan perkembangan dan rekomendasi lanjutan atas pelayanan rehabilitasi yang dilakukan. Apabila ABH yang ditangani menunjukkan perilaku yang membaik maka dapat dijadikan dasar di pengadilan yang dapat meringankan hukuman yang dijalani ABH tersebut.

B. Saran-saran

1. Bagi jurusan BKI, adanya kajian yang serius dan mendalam tentang bidang bimbingan konseling yang masih menjadi mata kuliah, sehingga dalam penerapan di lapangan sarjana lulusan BKI bisa memberikan solusi yang lebih komprehensif bagi klien atau orang lain.
2. Bagi konselor di PSBR semoga bisa memberikan layanan Bimbingan konseling dengan proporsi yang seimbang dengan bidang layanan lain agar pembentukan konsep diri klien bertambah positif, dan semoga bisa bertambah semangat dalam memberikan bimbingan kepada klien, memperdalam wawasan tentang administrasi bimbingan dan konseling, serta bagi PSBR semoga bisa segera melengkapi sarana konseling agar lebih optimal.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya.
Bagi peneliti berikutnya dapat mengkaji kasus-kasus lain dengan menggunakan metodologi berbeda, dengan menguak lebih jauh tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Agar bisa mengesplor lagi hal-hal yang terkait dengan bimbingan konseling. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengembangkannya dengan penelitian kuantitatif maupun eksperimen.
4. Saran untuk pembaca
Bimbingan konseling merupakan hal yang penting bagi orang yang bermasalah, oleh sebab itu hal ini tidak bisa diabaikan atau di kesampingkan oleh konselor dengan lebih mengutamakan prosedur

konseling lainnya, agar proses konseling dapat berjalan secara efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta : Ciputat Pers, 2002.
- Anes Prasetyaningrum , *Kecenderungan Berperilaku Delinkuen pada Remaja Ditinjau dari Kecerdasan Emosi dan Tingkat Religiusitas di Panti Sosial Bina Remaja Beran Sleman Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2005
- Andi Mappiare, *Kamus Istilah Konseling & Terapi Ed.1*,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Direktorat Pelayanan Sosial Anak, *Pedoman Penyelenggaraan Rumah Perlindungan Anak*, Jakarta: Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, 2007.
- Ifa Latifah Fitriani, *Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2008
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja Ke-7*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Rosida Karya, 2006.
- Menteri Sosial RI, *Kesepakatan Bersama tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta : Kementerian Sosial RI, 2009.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011..
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Ke-2*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009 .
- Sofyan S. Willis, *Konseling Individual: Teori dan Praktek Cet:3*, Bandung:Alfabeta, 2007.



LAMPIRAN

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei Tahun 2013 dengan pelaksanaan sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2013										April	Mei				
		Februari					Maret						Mei				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1	Rapat Koordinasi dan Penyusunan Proposal	■	■									Ijin (melahirkan)					
2	Pembekalan dan Revisi Proposal			■													
3	Persiapan dan Perijinan				■												
4	Lapangan : Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara						■	■	■								
5	Pengelolaan dan Analisa Data								■	■							
6	Penyusunan Laporan												■	■			
7	Kegiatan Terakhir														■	■	

Grafik pelaksanaan penelitian



LEMBAR OBSERVASI

PROSES PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING

No.	Aspek yang diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan		
		Baik	cukup	Tidak baik
1	Suasana bimbingan konseling	v	-	-
2	Persiapan bimbingan konseling	v	-	-
3	Proses pelaksanaan bimbingan konseling	v	-	-
4	Kemampuan konselor dalam memberikan bimbingan dan konseling	v	-	-
5	Cara konselor memotivasi anak	v	-	-
6	Media bimbingan dan konseling	-	-	-
7	Metode bimbingan dan konseling	v	-	-
8	Sikap anak selama menerima bimbingan dan konseling	-	v	-
9	Aktivitas dan kreativitas anak	-	v	-

LEMBAR OBSERVASI

KARAKTERISTIK ATAU KONDISI LEMBAGA

No.	Aspek yang diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan		
		Baik	Cukup	Kurang baik
1	Kondisi fisik lembaga	v	-	-
2	Lingkungan lembaga	v	-	-
3	Fasilitas lembaga	v	-	-
4	Data konselor	v	-	-
5	Data karyawan	v	-	-
6	Data anak dampungan	v	-	-
7	Arsip mengenai dokumentasi kelembagaan	v	-	-

LEMBAR OBSERVASI

KONDISI LEMBAGA

No.	Aspek yang diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan		
		Baik	Cukup	Kurang baik
1	Kondisi fisik bangunan	v	-	-
2	Penataan ruangan	v	-	-
3	Pencahayaan	v	-	-
4	Kebersihan lembaga	v	-	-
5	Fasilitas yang mendukung proses bimbingan konseling	v	-	-

HASIL INTERVIEW DENGAN SUBJEK

Subyek 1: Ibu Budi Ardiandhani, M.Psi, Psi.(Konselor)

Subyek	Hasil Verbatim Penelitian
Peneliti	Apakah setiap penanganan atau proses perlindungan kepada anak binaan selalu menggunakan proses konseling?
Konselor	iya, kami selalu menggunakan proses konseling dalam setiap proses rehabilitasi pada anak yang sedang berhadapan dengan hukum.
Peneliti	Oh iya Bu, saya ingin tanya, dalam setiap penanganan kasus, konseling kan selalu dilakukan ya, baik untuk anak dan keluarga anak. Jadi selain anak yang bermasalah tadi, keluarga anak juga mendapat konseling itu?
Konselor	e, untuk menganani kasus anak itu kan kompleks, jadi ketika permasalahan anak itu terjadi pasti orang tuanya itu juga kita kasih konseling karena terkadang dan seringkali permasalahan anak bermula dari permasalahan orang tua dan keluarganya, walaupun awalnya hanya ikut-ikutan teman saja dan dengan berjalannya dengan waktu banyak dari mereka menjadi ketergantungan dan merasa tidak jantan jika tidak melakukan apa yang dilakukan oleh para teman-temannya itu salah satu contoh penyebabnya mbak. Kembali lagi permasalahan keluarga tadi jadi tidak bisa kita pisahkan antara anak dan orang tua, bahkan sampai terapi pun kadang dengan orang tua, orang tuanya pun kita terapi, jadi setelah kembali dari sini orang tua sudah siap dan yang berubah itu tidak hanya anak ya, tapi orang tua, jadi nanti semoga aja setelah selesai dari proses rehab di RPSA, nanti anak bisa kembali ke keluarganya dan anak bisa kembali memperbaiki perilakunya.
Peneliti	jadi ada kesinambungan ya, tidak hanya anaknya yang berubah, tetapi orang tua juga.
Konselor	iya heeh, benar sekali,
Peneliti	kemudian untuk proses konseling itu dilakukan ketika anak datang ke sini, e, atau setelahnya itu juga mereka dapet, untuk permulaan awalnya aja atau setelah itu konseling tetap dilakukan?
Konselor	kalo konseling itu sendiri kan memang ini ya, apa istilahnya, proses ya yang kita biasanya di awal, awal anak masuk sini kita juga berikan konseling, kemudian nanti kita akan bisa melakukan konseling lagi sejalan dengan proses anak itu gimana. Proses konseling anak itu di sini tidak hanya di depan saja, jadi kan permasalahan kan muncul ya mbak ya, jadi mungkin dia di sini merasa galau-galau atau merasa jenuh kemudian muncul masalah baru, ketika anak kok nyuri lagi di sini, kemudian anak punya masalah dengan temannya, tetapi tidak bisa terselesaikan, jadi kita lakukan konseling. Biasanya konseling yang dilakukan lebih ke konseling individual kalo dengan anak.
Peneliti	kalo tadi itu kan, apa namanya, untuk masalah anak kan nggak cuman kenakalan yang istilahnya kecil, kaya pencurian kan termasuk besar ya sudah termasuk kriminal. Itu cara mengatasi anak tersebut, hm, cara

	pendampingannya kaya gimana ya??? Sampai anak itu bisa, atau istilahnya ada perubahan lah secara signifikan.
Konselor	kalo bicara perubahan signifikan, e, tidak semuanya bisa kita katakan signifikan, karena perubahan itu kan tidak hanya dari proses terapi atau konseling ya, namun e nanti bagaimana pribadi anak itu sendiri, mau melakukan perubahan atau enggak. Karna kunci perubahan klien atau pasien itu kan ada pada dirinya sendiri. Kita, konseling lebih sebagai mediator, fasilitator, jadi artinya selama anak ini tidak mau berubah, kemudian dia kok masih melakukan pencurian-pencurian terus, kan artinya oh memang berarti dengan konseling ini tidak cocok untuk dia, tapi kan, apa istilahnya, indikator keberhasilan konseling tidak hanya serta merta pada perubahan perilaku, memang tujuannya perubahan perilaku, namun mungkin saja e anak ini baru sampai tahap pemikiran dia, jadi kognitif dia dulu, jadi e mungkin dipikiran sudah ada, tetapi ketika untuk mengubah perilaku tidak mencuri, tidak merokok misalnya, itu kan masih perlu konseling berkelanjutan. Itu, makanya dilanjutkan dengan terapi perilaku misalnya, terus, kognitif behavior terapi misalnya, seperti itu juga bisa kita lakukan...
Peneliti	apakah cara itu dilakukan untuk semua kasus?
Konselor	e, kita melihat apa namanya, kalo untuk semua kasus seperti itu atau tidak, kita lihat bagaimana kasus anak. Kadang, pencurian pun ada yang mungkin mencurinya sudah berkali-kali atau residifis, jadi istilahnya efek jeranya kurang ya, namun ada juga untuk anak-anak yang mencurinya baru sekali sudah kapok misalnya, tumbuh komitmen mau berubah perilakunya, itu juga bisa jadi, jadi tergantung bagaimana kasus anak dan pribadi anak.
Peneliti	jadi perubahan itu intinya ada pada diri anak itu sendiri ya?
Konselor	iya he-eh. Selain itu, perubahan juga didukung lingkungan mba... apalagi dengan aturan yang sekarang, anak-anak dikasih tata tertib dilarang merokok, kalo merokok atau mencuri kasih sanksi, kalo masih tetap seperti itu, kita kembalikan ke kepolisian atau mungkin ke tempat mereka tadi, misalnya kejaksaan, kita kembalikan ke kejaksaan kalo dia memang sedang menunggu sidang. Jadi orang tua pun di sini juga berperan mba, jadi dalam dunia konseling kita libatkan keluarga atau mungkin kalo keluarga orang tua kandung tidak ada ya siapapun yang memang orang itu penting untuk anak, orang terdekat anak sehingga dia pun mampu termotivasi untuk tidak nyuri lagi, kita juga melibatkan multi fungsi peksos pendamping di sini, kemudian figur spiritual juga ada, jadi e konseling dari sisi psikologis anak iya, tapi dalam aplikasi ini untuk perubahan perilaku anak kan tetap harus dari banyak dimensi.
Peneliti	berarti kalo dalam bahasa konselingnya itu ada koordinasi dengan stakeholder ya...
Konselor	Iya, he-eh, bener, bener. Memang kita perlu adanya koordinasi dengan stakeholder. Mungkin besok anak dirujuk ke rumah, kalo kita tidak punya atau tidak menyiapkan kader-kader atau istilahnya stakeholder yang kita fungsikan atau kita karyakan ya nanti anak akan kembali ke

	<p>perilaku mencurinya, ya kan eman-eman rehabilitasinya, sayang juga kan...</p> <p>ya kita juga sebagai fasilitator di sini, selain ke anak, kita juga, e, apa istilahnya, ada parenting education ya...</p>
Konselor	<p>he-em.... Jadi memang banyak sekali dimensinya mba, dengan keluarga terutama ya, jadi tidak hanya konseling dengan anak, nanti aplikasinya juga ada parenting untuk stakeholder atau positif parenting skill itu juga kita kasikan ke kedua orang tuanya, kadang-kadang, apasih yang salah, apa komunikasinya, apakah memang orang tua yang tidak bisa memahami anak, tidak bisa diajak curhat sama anak, jadi memang istilahnya kalo kita mengubah anak, orang tuanya ya kita ubah juga, gitu.</p>
Peneliti	<p>kalo untuk konseling yang sering dilakukan pada anak yang kena kasus pencurian itu yang seperti apa? Metode yang digunakan seperti apa?</p>
Konselor	<p>bentuk metode konseling biasanya ya konseling individual mba, karena tidak mungkin untuk dilakukan konseling kelompok, karena kalo sama-sama pencuri nanti malah ibaratnya bertukar pengalaman mencuri, khawatirnya nanti saling memberi contoh bagaimana mereka mencuri misalnya. Oh, cara kamu seperti ini, oh yang satu seperti ini, dikhawatirkan ada transfer ilmu yang negatif. Jadi lebih ke konseling individual istilahnya lebih privasi, ya seperti itu.</p>
Peneliti	<p>kalo yang terjadi di sini, kebanyakan kasusnya apa?</p>
Konselor	<p>Mencuri ya kebanyakan. Dan kalo kasus mencuri ini kita memang lebih menggunakan pendekatan individual, istilahnya itu memang proses juga untuk mendapatkan pengakuan anak, yah, dengan konseling individual itu memang slama ini lebih pas gitu.</p>
Peneliti	<p>untuk terapinya sendiri itu menggunakan metode terapi apa ya?</p>
Konselor	<p>metode terapinya, proses terapi untuk pelaku kalo sejauh ini yang telah dilakukan di sini untuk banyak dimensi ya, untuk terapi pelaku ABH ini kita gunakan terapi perilaku, kemudian kita ada terapi behavior ya, ketika mencuri apa konsekuensi buat dia kemudian kalo tidak mencuri apa konsekuensinya buat dia, seperti itu, dan terapi perilaku ini juga ada terapi untuk kognitif dan behaviornya. Untuk kognitif, jadi kita sadarkan dulu pemikiran dia, pikiran yang salah misalnya 'kalo gak mencuri ya bukan anak laki-laki' misalnya, itu kan bentuk-bentuk pemikiran yang salah ya, seperti itu kita luruskan dulu, ketika anak dikasih pengertian atau edukasi secara kognitif tadi ya, yang namanya laki-laki itu tidak mencuri, yang namanya laki-laki itu harus jadi orang yang tanggung jawab, bla bla bla... seperti itu</p>
Peneliti	<p>jadi istilahnya kalo gak berani itu nggak gentle gitu ya...</p>
Konselor	<p>heem, iya, bener-bener terungkap sekali oleh anak-anak. Kalo nggak nyuri, nggak bandel yo ora wani. Orang jawa bilang 'ora wani nyolong udu wong lanang'. Namun itu pemikiran yang salah, harus kita rekontruksi dulu, harus kita perbaiki dulu gitu kan ya. Setelah pemikirannya udah lurus, baru kita kasih tadi, terapi perilaku tadi ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Di sini apa yang cocok untuk</p>

	anak-anak ya diberikan.
Peneliti	jadi pemikiran dulu, baru nanti terbuka pemikirannya, melalui pemikiran yang terbuka otomatis mungkin terapi perilakunya lebih gampang ya,
Konselor	Iya, istilahnya terapi itu dicocokkan ya, tidak semua individu cocok dengan terapi ini, jadi melihat karakteristik individunya juga, kadang kita juga beri terapi direktif, kita langsung bilang... e... misalnya, mencuri gini gini gini, kita kasih dampaknya, kita kasih tau kalo mencuri nanti bisa kena hukum, kemudian kalo tidak bisa merubah tingkah lakumu, adek akan seperti ini nini, jadi kita kasih gambaran langsung. Sekarang tidak boleh mencuri, kemudian apa, apa. Jadi ada juga memang orang-orang atau anak-anak yang butuh terapi direktif gitu.
Peneliti	Apakah di RPSA ini ada bimbingan yang bersifat keagamaan? Kalau iya boleh dijelaskan?
Konselor	Kalau saya cuma bagian teknis konseling terhadap psikologis anak. Kalau soal keagamaan kita bekerja sama dengan pihak lain. Cuma kalo sudah waktunya ibadah kita selalu toleran dan mempersilahkan bahkan menganjurkan mengikuti ibadah. Bentuk kerjasama itu, contoh yang telah dilakukan konselor dengan menjalin kerjasama dengan pihak kantor Departemen Agama Sleman melakukan bimbingan tentang aspek perkembangan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME. Tahapan yang dilakukan yaitu dengan mengenalkan kepada ABH arti dan tujuan ibadah, harapan dari bimbingan ini supaya ABH berminat mempelajari dan melakukan berbagai ibadah dengan kemauan sendiri.
Peneliti	kemudian kalo dalam proses konseling, mendampingi anak tentu ada hambatan kan, bisa digambarkan ga hambatan yang ibu pernah alami, terus apa saja sih?
Konselor	hambatan ketika melakukan konseling dan terapi ya? E, ini, pas mendapati anak itu yang memanipulasi, jadi anak yang cenderung merekayasa, berbohong, itu kan kita harus jeli menggali informasi dari anak, melihat celah kebohongan anak. Itu yang sulit, gitu, kemudian e, building rapport, membangun hubungan baik dengan anak, itu juga memang kita harus intensif, kita harus sabar, itu ya, karna tanpa ada membangun hubungan yang baik atau building rapport tadi anak tidak bisa terbuka, karena kepercayaan itu tidak bisa, tidak ada trust seperti itu ya, jadi anak yang mau terbuka, ada yang 'lupa-lupa' nanti, kita harus benar-bener kita harus ada ketulusan lebih, kalo dalam bahasa konseling itu lebih dengan empati, simpati, yang seperti itu benar-benar dipraktekkan dan itu benar-benar nyata bisa membuat anak menjadi terbuka, mau percaya sama kita, seperti itu mba, karena anak-anak yang mencuri kan cenderung berbohong.
Peneliti	kok bisa melihat kalo anak itu berbohong, taunya berbohong itu dari mana?
Konselor	kan kita sebelum melakukan konseling, kalo memang ada konseling lanjutan, kan konseling biasanya beberapa kali ya, tidak hanya sekali

	itu kan, kalo ada statement yang lain, ya kita temui orang tuanya, data-data dari kepolisian dari ABH seperti apa, kemudian dari peksos-peksosnya seperti apa, jadi itu pun bisa banyak versi gitu. Kayak kasus pencurian kemaren, di depan penyidik anak itu bohong, karena dia diintimidasi sama temannya, jadi ada dua pelaku pencurian, yang satunya inferior, yang satu lebih superior, lebih merasa punya kekuatan untuk menekan si ini, jadi dia bohong. Kemaren penyidiknya dateng lagi, kan kita lakukan istilahnya wawancara ulang gitu, karena memang keterangan yang diberikan si tersangka pencurian yang satu ini kan bohong, makanya kita adakan konseling di sini, kan anak bisa mau terbuka. Oh ternyata kalo bohong itu akibatnya kaya gini, ternyata dikejaksaan kalo bohong besok ada sumpahnya juga, anak kan berfikir, ini kan melanggar sumpah nanti, sumpahnya memakai alqur'an kalo di kejaksaan kan. Itu anak yang baru melakukan sekali pencurian, beda untuk anak yang udah berkali-kali, mungkin lebih cuek-cuek aja, ibaratnya dia manipulatif, dia mau sholat, mau ngaji, mau aja, tapi dia masih mencuri. Ada di sini. Jadi kadang kalo kita ngeliat lagi karakteristik klien atau anak itu beda-beda, gitu.
Peneliti	kalo masa hukumannya itu berapa lama?
Konselor	e, beda. Kalo hukumannya berbeda-beda, tapi di sini Cuma sebagai selter sementara, misalnya ya dalam proses penyidikan menunggu proses berkas lengkap di kejaksaan, jadi kadang, biasanya ada yang dua bulan, tiga bulan, empat bulan ada yang sampai setengah tahun itu ada. E, juga ada kemaren kasus sembilan bulan juga ada. Jadi kita memang melihat kasusnya. Jadi kadang pencurian ternyata kok ada empat orang pelaku, yang satunya masih buron, kan kita juga belum bisa menyerahkan ke kejaksaan karena berkas-berkas kasusnya yang belum lengkap. Jadi memang harus melihat kasus yang dialami oleh anak sendiri, jadi berapa-berapa bulannya ya sampai itu selesai.
Peneliti	kalo sudah keluar baru bisa dikembalikan ke orang tuanya ya?
Konselor	e, ya itu kalo setelah selesai keputusan pengadilan, kalo misalnya pengadilan memutuskan e bahwa anak di rehabilitasi di dinas sosial, nah itu ntar bisa sampe maksimal, kalo aturannya maksimal enam bulan, jadi bisa diperpanjang sampai satu setengah tahun atau tiga kali enam bulan. Cuman ya melihat bagaimana persiapan anak dan orang tua. Kalo anak kira-kira kok kondisinya tidak membaik ya, kan kita monitoring, kita observasi beban penyakitnya seperti apa, pelanggaran seperti apa gitu ya, kalo dia masih melanggar terus ya waktunya lebih lama di sini, nanti kalo sudah siap, orang tuanya juga siap menerima ya kita rujuk, kembalikan pada orangtua. Tapi kadang ada yang ke pondok pesantren kalo keluarganya tidak siap, kan masuk pondok pesantren tidak mudah kan mba, gitu.
Peneliti	terus dari berbagai kesulitan yang tadi, pelaku pencurian cenderung manipulatif, terus membangun hubungan baik dengan klien, terus upaya yang ibu lakukan ini untuk mengatasi hambatan tersebut itu apa?
Konselor	upaya yang dilakukan ya, jadi kalo misalnya ada yang manipulatif ya

	<p>tetep kita kroscek, misalnya ada penyidiknya datang ke sini, peksosnya, orang tuanya bisa, bisa bapaknya, ibunya, buliknya atau mungkin bisa mbahnya juga bisa kalo misalnya ke rumah. Kalo peksos datang ke rumah pasti dia akan kroscek ke tetangganya, jadi seperti itu, jadi kita kerjasama di sini, karna kalo tanpa adanya seperti itu kan nanti malah jadi bingung, cuman dapatnya data-data yang dari sini yang baik-baiknya aja karena keluarga biasanya menutupi mba, gitu. Jadi yang pertama kroscek yang kedua konfrontasi, konfrontasi juga bisa langsung dilakukan pada anak yang bermasalah, kalo menurut data yang saya tulis seperti ini apa yang bisa kamu ceritakan, nanti cerita, selanjutnya gimana gitu kan, maka anak itu istilahnya semakin kecil celahnya untuk berbohong. Seperti itu, terus meningkatkan kepercayaan anak, dengan kita semakin bersikap tulus, anak juga nanti lama-lama akan percaya, itu mba, sejauh ini dengan meningkatkan kepercayaan anak, kemudian tadi kroscek, kemudian kita konseling langsung yang biasa dilakukan sejauh ini.</p>
Peneliti	<p>oya, he eh, hmm, rata-rata berhasil?</p>
Konselor	<p>ya, berhasil, kalo untuk melihat kebohongan anak kita bisa menciptakan lagi, kalo perubahan perilaku ya itu tadi kita kembalikan lagi, kasus pencurian itu susah ya mba ya.</p>
Peneliti	<p>istilahnya kita sudah melakukan semaksimal mungkin, kaya gitu kan, tapi kalo ibu sendiri memang sudah maksimal lah ya, pendampingan di sini sudah maksimal atau menurut anda sendiri hehe, gimana menurut mba sendiri.</p>
Konselor	<p>menurut saya sendiri ya maksimal atau nggaknya, ya masih perlu mengoptimalkan lagi ya, seperti itu. Karna melihat e apa istilahnya ini kan kita sendiri tidak tiap hari di sini gitu kan, seminggu hanya dua kali, kan bisa untuk monitoring anak atau apa, kan istilahnya belum bisa full, ya belum bisa penuh. Kemudian dari teman-teman di sini juga tidak semua peksosnya ada di sini, maksud saya peksos yang gak tinggal di sini, kalo peksosnya tinggal di sini bisa maksimal karena langsung hampir dua puluh empat jam bersama anak, tapi ada juga peksos yang lapangan, gak tinggal di sini, tapi nanti juga akan mempengaruhi proses kemaksimalan pendampingan terhadap anak jadi ada banyak versi.</p>
Peneliti	<p>e, kalo melihat tanggapan dari keluarga klien, apakah apa yang sudah diterapkan oleh ibu dan konselor di sini itu sudah sesuai dengan harapan mereka atau belum? Dengan melihat tanggapan mereka?</p>
Konselor	<p>seperti yang diharapkan mereka, ada yang sudah, ada yang tidak, kalo misalnya ada yang tidak ya kita kembalikan lagi, jadi ada versi orang tua yang cenderung menuntut juga ada, jadi kita di sini kan menghadapi banyak anak, fokus kita ini harus terbagi pada banyak anak kan, tidak bisa fokus pada satu anak, ternyata ada orang tua yang terlalu aktif misalnya, ya ada sisi positif negatifnya, ya bagusnya aktif mengomentari anaknya, tapi istilahnya tuntutan terhadap kita juga semakin besar, yang seperti itu juga ada, nanti istilahnya, mba anak</p>

	saya kok gini gini gini, jadi kadang kala ada yang belum bisa menerima ketika anaknya memang belum bisa berubah. Tapi perubahan itu kan kita kembalikan lagi pada anaknya, ya mereka empat belas tahun, lima belas tahun terbentuk seperti itu dari kecil, tidak mungkin dalam waktu dua atau tiga bulan bisa kembali berubah, itu kan ibaratnya kalo dalam penelitian itu mungkin ada obat yang mujarab, e, tidak semuanya seperti itu, jadi memang prosesnya kan lama ya.
Peneliti	empat belas tahun di sana, pola asuhnya juga dari orang tua ya, hehe
Konselor	ibaratnya kita dikasih barang rusak ya, istilahnya retak, tidak bisa kita secara serta merta kita kembalikan jadi mulus, gitu. Jadi kadangkala tuntutan orang tua yang berlebihan, tapi ya kita bersyukur kalo ada orang tua yang seperti itu, itu juga kan karena dia peduli dengan anaknya.
Peneliti	barang pecah pake lem alteco aja masih ada bekas retak-retaknya kan?
Konselor	betul, mba. Tapi orang tua yang menerima juga ada mba, ada yang mau mengakui kalo ini memang bagian dari kesalahan kami sebagai orang tua, orang tua yang meminta maaf juga ada ba, ada yang pasrah, orang tua yang menyalahkan kami juga ada mba, ini benar-benar kami temui, orang tua justru bertanya kenapa anak saya jadi seperti ini, gini, gini. Saya temui ke rumahnya, si suami malah menyalahkan istrinya, dan istrinya cenderung inferior dan takut dengan dominasi bapaknya, jadi bisa dibayangkan anak ini kalo tinggal di rumah ini bagaimana perasaannya? Jadi ya kalo dengan orang tua hambatannya itu mereka terlalu kekeh, otoriter dan tidak mau mendengarkan sarab orang lain, ya kan, itu, ada yang seperti itu. Kalo orang tua yang bagus ya mau mendukung, ya harus intropeksi diri mbak, ada kemaren, ibunya pelaku pengroyokan yang menyebabkan terbunuhnya korban, itu dia bisa menerima kalo ini bagian dari kesalahan kami sebagai orang tua tidak bisa memahami anak, memahami kenakalan anak, kurang kontrol juga, saya orang tua juga kurang komunikasi. Jadi perubahan anak harus disertai perubahan orangtua juga ya, dan lingkungan.
Peneliti	Terus apakah orang tua yang tidak mengakui atau anak yang mengalami penolakan tersebut juga mendapatkan konseling?
Konselor	Dengan kondisi anak yang sudah melekat sebagai ABH seringkali orangtua menolak kehadiran sang anak lagi. Untuk itu konselor berusaha memberikan konseling dengan selalu menekankan pengertian kepada orang tua ABH untuk dapat menerimanya. Jika orangtua menolak anak-anaknya maka si anak akan merasa tidak aman, rendah diri, tidak berharga, terisolir, cemas, dan cenderung menunjukkan agresif bila menghadapi suatu hambatan dalam hidupnya.”
Peneliti	lalu pernah nggak sih ada kasus anak itu dikonseling terus menerus, dievaluasi terus menerus, jadi istilahnya fokus pada anak itu demi keberhasilan tujuan konseling itu sendiri.
Konselor	e, sejauh ini kalo terus menerus ya tidak ya, kita belum melakukan konseling terus menerus, tapi tetap ada konseling berkelanjutan, iya

	seperti itu, jadi ya, e, tidak mungkin dalam waktu seminggu dua kali kemudian kita terus menerus melakukan konseling to? Jadi memang kita kalo melakukan konseling itu ada jeda hari, kaya gitu, kemudian melihat kesiapan anak mba, kadang ada klien yang tidak siap untuk kita konseling, gimana? Jadi kan perubahan itu kan karena ada kemauan dan motivasi dari klien kan, kita juga salah satu faktor penting untuk keberhasilan konseling ya, jadi ada waktu pengendapan, kita aja kalo seminar dikasih waktu yang namanya pengendapan ya, refleksi, snack, mengendapkan dulu biar nanti fresh.
Peneliti	ketika klien baru datang, klien langsung diberikan konseling atau disuruh beradaptasi dulu?
Konselor	untuk time, kita fleksibel ya. Kadang udah dikonselingi oleh peksosnya, ya udah nanti saya tinggal melanjutkan misalnya, jadi kalo yang baru-baru sekali di sini, belum pernah ya mba, biasanya sudah ditangani sama peksosnya, bisa berupa tanya jawab, saya sih nggak tau apakah yang saya lakukan itu merupakan konseling pertama dengan anak atau bukan, biasanya sudah ditangani peksosny sih ya mba, saya juga nggak mungkin tanya ke anak apakah pernah konseling atau enggak de? Jadi, kalo kira-kira anak sudah kelihatan jenuh, mungkin dia sudah banyak bercerita, ya sudah, kan ada to fase-fase kapan kita menghentikan konseling misalnya, seperti itu. Kalo anak sudah jenuh ya kita perlu berhenti.
Peneliti	kalo anak itu sudah diberi proses konseling, itu termotivasi, selalu kita yang memotivasi, atau kadang-kadang ada yang termotivasi atau tidak, kaya gitu.
Konselor	kembali ke karakteristik anaknya, ada yang termotivasi dan ada yang enggak. Karena kalo dari segi pribadi kaya tadi misalnya, baru beberapa saat kita kasih konseling, kita kasih motivasi, ada yang sudah termotivasi untuk kembali, dia kepengen kembali ke sekolah, dia rasa menyesalnya, rasa bersalahnya juga ada, tapi memang ada anak-anak yang cengengesan, ada, coba berkali-kali mencuri, ada yang kurang termotivasi, ada juga yang sudah termotivasi tapi ketika ketemu temen-temen itu dikomporin juga ada. Jadi di sini kan macem-macam tipe-tipe anak, ana yang 'wes nyolong wae' itu juga ada, jadi memang kita harus continue tadi mba, berkelanjutan, memotivasi anak, melalui konseling misalnya, gitu kan, e, apa, kita memang harus continyu, tidak hanya sekali, tidak terus menerus juga, kaya gitu. Kan melihat efektif tidaknya di anak, kita kan bisa nanya di anak sejauh ini bagaimana, kemudian kita lihat perubahan anak.
Peneliti	jadi konselor sendiri memantau dari belakang untuk melihat perubahan anak?

Konselor	<p>kalo dari saya sendiri lebig senang wawancara ke anak, terus konseling, kemudian juga observasi, karena kan gak bisa berdiri sendiri. Kan ada banyak data di sini mba, misal dari peksos pendamping anak. Kan seperti keberhasilan konseling tergantung pada klien ya mba. Kita juga berupaya, misalnya, e, kan ada misalnya karakter konselor yang berhasil misalnya, ya diaplikasikan, empati, simpati misalnya, kaya gitu-gitu kan, nah kita upayakan. Upaya kita sudah maksimal, ternyata anaknya belum mau berubah, ya berarti apa yang sudah diupayakan secara maksimal sama kita, belum didukung oleh klien. Nanti kalau misalnya klien sudah punya motivasi, apa namanya, ya kita akan tetap upayakan dengan maksimal, di samping itu lingkungan klien mendukung misalnya, nah itu sangat membantu proses konseling menjadi berhasil dan efeknya pada perubahan perilaku.</p>
Peneliti	<p>Apakah dalam rangkaian bimbingan konseling tersebut selalu ada evaluasi atau penilaian?</p>
Konselor	<p>Ya, jelas itu pasti kita lakukan. Tanpa penilaian tidak mungkin kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan program bimbingan yang telah direncanakan. Evaluasi bimbingan konseling ini dimaksudkan agar dapat mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Dan fungsi BK tersebut yaitu Memberikan umpan balik (feedback) kepada konselor untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan konseling. Dan memberikan informasi kepada pihak ketua RPSA, penasehat hukum di pengadilan dan orangtua tentang perkembangan sikap dan perilaku, atau tingkat ketercapaian tugas perkembangan ABH, agar secara sinergi atau berkolaborasi meningkatkan kualitas implementasi program BK di lembaga.</p>

Subyek 2. Bapak. Drs. H. Sudibyo Trisulistyo, BBA, CHt

Peneliti	ya pak, terimakasih atas kesempatan yang bapak berikan pada saya. Saya ana nur syarifah, mahasiswa bimbingan konseling islam dari uin sunan kalijaga, bermaksud untuk, e apa namanya, bertanya tentang hal-hal, e yang terkait dengan RPSA, e, dalam rangka penelitian skripsi saya pak. Begitu.
Konselor/terapys	oya, silakan. Apa yang kira-kira ingin mbak, mbak ana ya? Apa yang ingin mba ana tanyakan?
Peneliti	hehe, iya pak. Terimakasih, e, saya ingin tahu tentang penanganan kasus anak-anak yang bermasalah, e, yang ditangani oleh, e RPSA, terutama untuk, e, anak yang berhadapan dengan hukum itu bagaimana pak? Bisa dijelaskan, e, gimana sih ceritanya sampai anak-anak yang bermasalah tadi, melakukan kasus pencurian misalnya, bisa ditangani oleh RPSA?
Konselor/terapys	oh, ya, hm, memang anak-anak di RPSA ini masuk dengan masalah-masalah. Macam-macam ya, di lapangan keadaannya memungkinkan untuk mencuri, kekerasan atau apa, kemudian ketauan, di masyarakat ditangkap masyarakat atau kepolisian, kemudian di kepolisian ditahan, tapi karena umurnya anak-anak masih muda, mungkin dari kepolisian tidak punya ruangan yang memadai, dulunya gitu. Setelah itu timbul permasalahan, karena tidak ada ruangan yang memadai, ruangnya ya ruang tahanan para penjahat, kemudian ada kerjasama dengan kementerian, maksudnya dari kepolisian bahwa anak-anak ini, karna, e, bentuk dasar hukumnya kan berbeda-beda, jadi ditempatkan di ruang rehabilitasi di LP, lah itu titipan, sebenarnya keadaan direhabilitasi atau di RPSA ini berat, namun sebenarnya realitasnya itu justru malah paling berat, karena dari proses kejadian bahwa ditangkap polisi, dikejar-kejar orang atau dipukuli, dikeroyok orang kemudian langsung masuk sini, ini kan masih, e, pikirannya masih kadang-kadang juga kalo pas sakit, ngenes, kalo nggak ya jiwanya berontak, makanya ada yang lari dan sebagainya. Terus terang pernah, dan saya sarankan ke dinas sosial, fasilitas dinas sosial pun belum ada ya, tapi lumayan daripada di kepolisian atau masuk ke LP, nah ini membuat anak malah jadi lebih parah, akan mempengaruhi masa depannya secara psikologis. Akhirnya, alhamdulillah di RPSA itu disitu ditangani secara lebih manusiawi, kemudian diadakan pendampingan-pendampingan, nah ada konselornya, ada pendampingan, namun ya tidak sehari-hari, tidak setiap hari, yang hari-hari ya peksos, nah peksos itu ada yang sudah dilatih penuh, ada yang belum, kan peksos kan alumni kelulusannya kan juga macem-macem, tapi intinya sama, disitu memberikan suatu kasih sayang yang perlahan-lahan membuat anak-anak menjadi lebih disiplin. Namun, sebenarnya pikiran mereka, e, secara bawah sadarnya itu belum, belum kembali, agak frontal gitu.

Nah, selama ini pakai psikolog, konselor, bertahun-tahun mungkin berpuluh-puluh tahun lalu yang terakhir sebelum saya itu e, dari psikologi ugm, tapi karena disitu peksos kan juga dilatih, mungkin karena anggarannya kan nggak mencukupi, dari ugm juga para psikolognya waktunya juga sempit, akhirnya ya jarang-jarang hadir, yang hadir diganti para mahasiswa-mahasiswa yang menangani. Nah, untuk mengembalikan, menyadarkan mereka-mereka itu, anak-anak bermasalah, jadi orang itu kan sebenarnya menggunakan pikiran sadar sekitar lima belas sampai dua puluh persen, yang bawah sadar itu kan sekitar delapan puluh sampai delapan puluh lima persen, padahal dia itu bertindak karena bawah sadar mereka, karena nggak bisa nangkap ya kalo kita katakan, otak kanan itu kan rasa, bau, seni, emosi, imajinasi, idealnya, otak kanan dia yang berjalan tetap, tetapi EQnya kurang, SQnya juga kurang, mengapa? Karena sistem pendidikan di indonesia ini yang kurang efektif, banyak sekali kurikulum dan mata pelajaran yang diberikan, sekarang di negara-negara maju, sistem pendidikannya tidak seperti di indonesia, beda lagi, tidak banyak mata kuliah, itu hanya sedikit, lebih ke persiapan di masyarakatnya nanti, kalo di indonesia itu kan banyak sekali, dari SD, SMP, SMA, kuliah, kan banyak sekali mata pelajaran, mata kuliah yang harus diselesaikan, jadi persiapan untuk kehidupan di masyarakatnya sendiri tidak ada, yang lebih diutamakan itu intelektualnya, padahal kan tidak hanya itu yang dibutuhkan, gitu ceritanya. Nah, makanya itu, anak-anak itu misalnya, itu, e, rasa kasih sayang, rasa saling memiliki kemudian menghormati itu sangat kurang, jadi malah rasa egoisnya yang tinggi, sehingga banyak timbul masalah-masalah. Nah, karena yang bermasalah anak di bawah umur, jadi ada pendampingan, waktunya memang tidak lama, paling lama itu enam bulan, tapi kebanyakan dua bulan, tiga bulan, karena istilahnya Cuma titipan, RPSA itu hanya selter sementara, dalam rangka menunggu waktu sidang, di sidang di pengadilan, di kepolisian ada berita acara. Residivis itu malah lebih susah ditangani karna lebih pengalaman daripada pelaku kejahatan yang awal-awal melakukan kejahatan. Malah lucu, biasanya anak yang sudah sering mencuri, malah justru dapat hukumannya ringan, ngapain? Karena pengalaman, 'nek ditakoni polisi iso ngapusi' tapi kalo yang masih awal-awal berbuat jahat, hukumannya malah berat, nah di situ, ora iso ngapusi. Kemudian, e, memang di situ juga ada penasehat hukum, ya macam-macam, ya tapi diharapkan penasihat hukum memberikan pengertian-pengertian tentang hukum, bagaimana hukum untuk anak-anak, bagaimana hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum, namun di situ juga tidak lepas antara penasehat hukum dan sarjana hukum, juga dengan psikolognya, dengan peksosnya, namun, nampaknya memang belum ada suatu koordinasi. Anak yang berhadapan hukum ini memang sebaiknya ditangani dengan

	<p>hipnoterapi. Teknik hipnoterapi ini teknik untuk mengubah pikiran bawah sadarnya yang negatif jadi positif. Langsung dirubah pikirannya. Jadi langsung dibuktikan pada saat itu juga untuk anak yang trauma misalnya, kekerasan keluarga, yang takut berhadapan dengan orang, melihat orang saja takut, grogi ngomong, salaman nggak mau, itu bisa diterapi dengan teknik hipnoterapi, bisa langsung berubah itu.</p>
Peneliti	<p>apa yang memberikan teknik hipnoterapi itu langsung dari bapak sendiri?</p>
Konselor/terapys	<p>ya, saya sendiri bisa, juga beberapa rekan juga sangat membantu. Jadi anak-anak itu dirubah pikirannya, artinya sekali sudah bisa tersenyum, dua kali ketemu kita sudah mau bersalaman, tiga kalo udah bisa ngomong-ngomong, duduk-duduk bareng sudah bisa. Kok bisa ya? Ya bisa, wong kita bisa merubah pikiran bawah sadar yang membuat karakter anak itu, artinya sudah diinstall kembali, nah kami di sana ya sebetulnya iseng-iseng, ini itu bukan karena suatu mata pencaharian, memang berangkat dari salah satu hobi, jadi soal tuntutan-tuntutan materi itu gak begitu, sama, asisten kami juga nggak begitu, kan motifnya ada ymag kuliah sambil praktek, kan tambah pengalaman, itu ada yang psikologi ada yang bukan. Kemudian, semua itu memang dilandasi ini, e, rasa sosialnya tinggi, karena namanya petugas dinas sosial harus ada panggilan jiwa, termasuk dengan konseling, konseling itu panggilan jiwa, dan harus banyak ilmu, karena ilmu itu ndak mungkin lepas meskipun hanya ngandani orang, memberi tau. Anak itu terkait dengan yang namanya bahwa pribadi seseorang dipengaruhi sejak dalam kandungan, sejak usia hamil empat bulan kan dikasih roh oleh Alloh ya, itu anak itu sudah bisa dididik melalui terapi pralahir. Instal pikiran bawah sadar anak itu sudah bisa dilakukan itu, tapi tetap perlu pendampingan.</p>
Peneliti	<p>untuk mendukung proses perubahan pikiran, e sekaligus perilaku anak, apa saja yang mendukung hal itu pak?</p>
Konselor/terapys	<p>banyak ya, salah satunya itu lingkungan harus kondusif, harus ada satpam, jadi anak tidak keluar masuk seenaknya, ada yang menjaga. Di rpsa ini juga ada berbagai tata tertib, aturan, larangan merokok, untuk mengubah pikiran mereka tentang merokok ini, sulit kalo Cuma dikasih tau lewat omongan, jadi lewat poster, poster-poster tentang bahaya merokok, nanti kita tempel di tempat yang kira-kira anak sering lihat dan mereka bisa baca, kalo mereka baca tentang poster itu dan gimana bahaya merokok, lama kelamaan pikiran bawah sadar mereka akan berubah dan itu dapat tertanam, merokok itu mengganggu kesehatan. Itu salah satu sarana pendukung ya. Selain itu, dengan terapi, nah terapi ini juga atas kehendak klien, proses terapi ini istilahnya, ada proses gendam positif, ini biasanya kalo yang namanya gendam kan negatif ya, di terminal ada pelaku gendam itu buat mengelabui korban, merampok dengan cara-cara</p>

	mengubah alam bawah sadar orang supaya mau menuruti perintahnya, seperti menyerahkan kalung, hape, duit dan barang berharga lainnya, nah kalo terapi ini bukan yang seperti itu, tapi terapi misalnya agar anak kembali mematuhi hukum yang berlaku.
Peneliti	berapa lama proses pendampingan untuk ABH?
Konselor/terapys	proses pendampingannya itu kurang lebih enam bulan, itu menunggu keputusan hakim, apa anak itu bakal dipenjara atau tidak. Tapi nanti juga dilihat lagi, apakah kondisi dipenjara memadai? atau tidak? Jika tidak, maka anak harus tetap mendapat pendampingan lagi dengan hipnoterapi, karena bagaimanapun, penjara itu kan malah bukan tempat yang kondusif.
Peneliti	apa yang seharusnya, atau yang malah nggak boleh dilakukan untuk seorang konselor pas dengan anak?
Konselor/terapys	nah, ini penting mba, seorang konselor, atau guru saja lah misalnya, guru itu tidak boleh mengatakan bodoh pada anak, misalnya, kamu itu bodoh sekali sih, diajari tidak paham-paham, bodoh kok dipelihara, begitu, kenapa? Karena akan mengendap di bawah sadar anak, anak akan meresa 'oh iya ya, saya kan bodoh ya, semua orang bilang saya bodoh, saya memang bodoh, jadi ya wajar kalo saya nggak bisa mengerjakan', akan seperti itu, padahal sebenarnya anak itu bisa mengerjakan tugas tadi, tapi karena pikiran bawah sadarnya sudah terbentuk bahwa dia adalah anak yang bodoh, itu sulit jadinya. Sama halnya dengan proses konseling, pada saat proses pendampingan anak, konselor tidak boleh menyebut kesalahan anak, yang mestinya konselor lakukan adalah membantu anak mengubur kesalahannya menjadi perbuatan yang sesuai.
Peneliti	yang perlu kita perhatikan pada saat pendampingan anak seperti apa pak?
Konselor/terapys	pada saat pendampingan anak, kita harus melihat seperti apa karakter anak. Kita sesuaikan nantinya. Misalnya, kita mendampingi anak yang penakut, nanti, tujuannya adalah mengubah pikiran bawah sadar anak yang penakut tadi menjadi anak yang tidak penakut tapi jujur. Anak yang tadinya brutal jadi tidak brutal tapi jujur. Penanganan anak itu dilihat dulu latar belakang masalah anak, misalnya latar belakang keluarga atau lingkungan, apa dia itu haus kasih sayang, apa karna masalah ekonomi, biasanya itu karna ego mereka yang tinggi, mereka bermasalah itu istilahnya sebagai pelampiasan, semua itu kemudian ditangani dengan hipnoterapi. Nah, sebelum prosesnya ke saya, sebelumnya ditangani psikolog dulu, baru setelah siap untuk diterapi, lanjut ke saya. Penanganan klien juga dilakukan bareng-bareng ya dengan psikolog, istilahnya ada koordinasi dan kerjasama, berdasarkan asesmen-asesmen yang kita dapatkan dari peksos kemudian dinalisis oleh psikolog yang ada di rpsa, dilanjut ke psikolog dari jcc, baru dilanjutkan ke saya untuk menentukan melaksanakan pendampingan.

Peneliti	dari semua proses terapi itu, e, apakah terlihat perbedaan sikap maupun perilaku anak, secara signifikan?
Konselor/terapys	oia, ada, ada perubahan yang sangat signifikan memang setelah mereka itu melalui install pikiran lewat hipnoterapi ini, pada proses hipnoterapi kan anak itu dibimbing untuk relaksasi, bahkan tertidur supaya relaks, nah pada saat mereka relaks, mereka dibimbing untuk menginstall kembali pikiran bawah sadarnya menjadi pikiran yang positif, itu berhasil itu, keberhasilan itu juga karena ada kerjasama yang baik juga ya dengan pihak rpsa.
Peneliti	apakah penanganan itu sekedar untuk klien? Kalo orang tua sendiri bagaimana? E, untuk ke depannya, apa mereka, kebanyakan dari mereka menerima kondisi anakny?
Konselor/terapys	Penanganan RPSA itu sendiri merupakan konseling yang berkelanjutan, tidak hanya klien ya, orang tua juga kita bimbing, kita juga melakukan diskusi dengan orang tua, keluarganya, lima puluh persen orang tua sejauh ini mau menerima ya, karena bagaimanapun, yang namanya anak kan tanggung jawab mereka.
Peneliti	berbicara soal hambatan nih pak, hambatan apa saja yang bapak alami saat konseling?
Konselor/terapys	kalo soal hambatan, itu terkait waktu ya, hambatannya ada di waktu konseling yang terlalu cepat, yang namanya konseling itu kan perlu waktu yang tepat ya, kita lihat dulu kesiapan anak, tapi kadang ada yang belum selesai proses konselingnya, anak sudah segera diproses atau diambil orangtua. Saat proses penggalan informasi juga kita sering dapat hambatan, karena beberapa orangtua itu menutupi kesalahan anak. Anaknya salah, tapi yang namanya orang tua kadang ada yang membela dan menutupi kesalahan anak, ya itu juga menghambat. Orangtua malah menyalahkan anaknya atau bahkan malah menyalahkan teman anak, ini semua salah teman-teman anaknya yang tidak baik, sebenarnya anak saya baik, biasanya orang tua begitu.
Peneliti	sejauh ini, apa pendampingan yang sudah dilakukan rpsa sudah sesuai, sudah tepat dengan harapan keluarga klien, pak?
Konselor/terapys	kalo itu, kita kembalikan lagi pada orangtuanya atau keluarganya ya. Tapi sejauh ini, ada kemajuan di RPSA lewat hipnoterapi, pada saat di RPSA anak ada perubahan yang baik, tapi ada, malah pas kembali ke keluarganya malah terjadi kesenjangan, itu karena ada orang tua yang selalu merasa benar, jadi apa yang dilakukan anak itu salah, pokoknya anak harus menuruti kata orangtua, itu justru membuat anak yang tadinya ada perubahan baik, jadi kembali negatif lagi. Tapi ada juga orangtua yang menerima dengan baik.
Peneliti	terapi apa saja yang digunakan untuk klien di RPSA pak?
Konselor/terapys	: terapi yang digunakan ya, hipnoterapi itu ya, hipnoterapi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, kemana anak selanjutnya akan diserahkan? Apa anak dipenjara? Atau dikembalikan? Kalo

	<p>dipenjara, anak dibimbing untuk menjadi orang yang bertanggungjawab, apa yang sudah diperbuat harus dipertanggungjawabkan, anak dibantu untuk relaks dalam sidang besok, tidak takut dan mau jujur, mengatakan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang terjadi, karena kalo anak-anak dihadapan hukum tidak bersikap jujur, itu malah dapat memberatkan hukumannya nanti, kita beri pengertian seperti itu, kita terapi agar anak itu siap untuk melaksanakan sidang yang jujur. Kalo misalnya anak selanjutnya akan dikembalikan ke orangtua, ya anak dibimbing untuk relaks, diubah pikiran bawah sadarnya untuk mau mematuhi hukum dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah untuk mencapai keberhasilan itu, perlu kerjasama dengan orangtua, supaya nanti pas sudah kita kembalikan lagi ke orangtua, apa yang sudah ditanamkan di rpsa ini tetap dipelihara dengan baik, tidak hilang, itu sangat penting itu.</p>
Peneliti	<p>oiya pak, di rpsa kan tentu ada tata tertib ya pak, ini misalnya nih, kalo anak itu melanggar, tidak melaksanakan tata tertib itu, itu ada sanksi atau hukuman nggak pak?</p>
Konselor/terapys	<p>kalo soal sanksi karena tidak melaksanakan aturan tentu ada ya, kalo dulu itu anak dihukum, seperti tidak dapat jatah makan, disuruh ngepel, kontak fisik, tapi itu rasanya tidak manfaat dan itu sudah tidak ada, kalo anak tidak mau mengikuti aturan, saya kasih hukuman untuk membaca buku tentang pendidikan. Nah, itu kan lebih manfaat, anak jadi pikirannya terbuka, wawasannya juga bertambah. Petugas tidak boleh melakukan kontak fisik sebagai hukuman, tapi harus dengan kasih sayang, anak itu dibina. Dibina selama enam bulan, bisa juga diperpanjang sambil menunggu keputusan hukum.</p>
Peneliti	<p>apakah anak yang berhadapan dengan hukum ini masih bisa melanjutkan pendidikannya setelah keluar dari sini?</p>
Konselor/terapys	<p>kalo soal sekolah atau tidak sekolah, kita lihat dulu latar belakangnya, apa kira-kira masih bisa melanjutkan atau tidak, apa sekolah masih mau menerima atau tidak, begitu ya. Nah di sini juga diberi ketrampilan, seperti bengkel, ada juga yang lain. Bulan ini jadwal dipadatkan ya, supaya anak tidak nganggur. RPSA itu memang tugasnya sangat berat ya, karena banyak yang berharap setelah keluar dari RPSA anak bisa berubah, padahal RPSA ini bukan tempat rehabilitasi total, tapi anak-anak yang bermasalah dititipkan langsung di RPSA, istilahnya kan kaya setrum total. RPSA ini sebenarnya tempat rehabilitasi awal sekaligus titipan, tujuannya menstabilkan emosi anak menjelang sidang, bukan tempat rehabilitasi total. Rpsa, rumah perlindungan sosial anak yang artinya melindungi dan merehabilitasi, karena yang namanya putusan pengadilan itu kan seberat-beratnya, nah dengan bekal rehab ini, klien diharapkan bisa bersikap santun yang mungkin bisa</p>

	meringankan hukumannya.
Peneliti	ada tidak pak kasus klien yang berbohong di depan polisi, atau mungkin kabur dari RPSA ini?
Konselor/terapys	klien berbohong ya, sering, ya mekanisme manusia ya, makanya untuk meminimalisir ya ada tes psikologi, dengan family drawing, ters grafis anak, kemudian hipnoterapi, biar anak yang suka berbohong bisa jadi anak yang jujur. Kalo untuk kasus kabur, ada, satu dua anak ada yang lari, tapi nanti kan ada konsekuensinya, kebanyakan klien nurut dengan aturan rpsa daripada harus berhadapan dengan polisi, itu lebih berat. Tapi setelah satu minggu di RPSA, mereka juga merasa nyaman.
Peneliti	apakah teknik hipnoterapi itu teknik yang paling tepat?
	saya rasa hipnoterapi itu teknik yang tepat ya untuk membantu anak mengubah pikiran bawah sadar yang negatif menjadi positif dan kembali mengikuti aturan yang berlaku, tapi tentu harus ada kerjasama dengan konselor, peksos dan lain-lain, tidak dapat mandiri. Hipnoterapi itu tepat karena memiliki nilai humanis dalam membimbing klien menjadi orang yang memiliki pikiran positif.



Subyek 3

Tanggal	15 Mei 2013
Tempat	ruang tamu RPSA
Waktu	10.00 wib

Nama : AW (nama disamarkan)

Alamat : Wates Kulon Progo

Umur : 16 tahun

Subyek	Hasil Verbatim Penelitian
Peneliti	Trimakasih waktunya dek, saya Ana mahasiswa UIN yang sedang penelitian untuk skripsi, jangan takut ya cuma ngobrol-ngobrol saja. E..namanya siapa?
Klien	AW mba,
Peneliti	Disini sudah berapa lama? Kalo Boleh tau kasusnya apa bisa masuk RPSA?
Klien	Masih baru mba belum sebulan, dulu saya mencuri kotak amal di mushola sendiri
Peneliti	Trus ko bisa ketahuan?
Klien	Saya menyerahkan diri kepada polisi
Peneliti	Berarti langsung taubat ya?kapok ga?
Klien	Tobat dan kapok mba
Peneliti	Kalau boleh tahu, kira-kira yang menyebabkan kamu melakukan tindakan mencuri karena apa?
Klien	Begini mbak, saya mencuri dikarenakan saya enggak punya duit. Duit jajan selalu habis di sekolah. Sedangkan saya pengen main game online seperti teman saya. Ya enggak enak selalu dibayari oleh teman-teman terus.
Peneliti	Terus orang tuamu tahu soal kasusmu ini?
Klien	Iya mbak, tapi karena sibuk bekerja jadi mereka enggak terlalu peduli
Peneliti	Memangnya orang tuamu kerja apa sekarang?
Klien	Gak tau mbak, setahu saya mereka kerja merantau keluar kota
Peneliti	Betah ga tinggal disini?
Klien	Biasa aja
Peneliti	Aslinya mana dek?
Klien	Asli dari jakarta tapi sekarang tinggal di wates sama simbah
Peneliti	Kamu berapa bersaudara dalam keluarga?
Klien	Lima bersaudara saya no 1
Peneliti	Kegiatan disini ngapain aja? Dari bangun tidur samapai tidur lagi?

Klien	kegiatan ya kadang ada kaya olah raga terus kerja bakti kalo ga ada ya Cuma tidur nonton tv aja mba, saya belum lama disini jadi kurang paham kegiatan-kegiatannya, tapi katanya ada kerajinan kayu, terus nyablon. Tapi saya belum pernah ikut.
Peneliti	Disini ditanyain dan diberi nasihat ga? yang menanganin siapa?
Klien	Bu Dani
Peneliti	Kalo peksos yang ndampingiin kamu siapa?
Klien	Mbak Ira
Peneliti	Biasanya kalo baru ketemu Bu dani gimana perasaannya?
Klien	Biasa aja
Peneliti	Biasanya Bu dani memberikan konseling atau nasehat dalam satu minggu berapa kali?
Klien	Dua kali
Peneliti	Bu dani baik ga?
Klien	Baik
Peneliti	Termotivasi ga setelah mendapat konseling/nasehat setelah bertemu Bu Dani?
Klien	Biasa aja
Peneliti	Proses konseling dilakukan dimana?
Klien	Kadang di ruang konseling kadang di ruang sini
Peneliti	Ada keinginan untuk berubah ga?
Klien	Ingin mba
Peneliti	Ketika menyerahkan diri, nyerahinnya kemana?
Klien	Kepolres
Peneliti	Kenapa ke polres, kok ga kamu balikin ke mushola saja?
Klien	Karena kalo ga nyerahin diri takut dimarahin misal ketauan, dari pada akunya dihantui rasa bersalah ya aku nyerahin diri ke polres.
Peneliti	Kamu sekarang sekolah kelas berapa?
Klien	Aku putus sekolah, males udah keseringan main Game online
Peneliti	Sikap orang tua gimana ketika tau keadaanmu disini?
Klien	Ya prihatin saja,tapi juga orangtua yang jauh jadi ga ditengok, simbah juga sudah tua.
peneliti	Oh begitu ya sudah amu yang sabar saja ya.

Subyek 4

Tanggal	15 Mei 2013
Tempat	ruang tamu RPSA
Waktu	11.00 wib

Nama klien : VR (nama disamarkan)

Alamat : Sleman

Subyek	Hasil Verbatim Penelitian
Peneliti	Perkenalkan saya Ana dekhasiswa UIN yang sedang penelitian skripsi , bisa ngobrol-ngobrol sebentar?
Klien	Iya
Peneliti	Kalo boleh tau awalnya masuk sini karna kasus apa?
Klien	Karena kasus pembunuhan
Peneliti	Di sini ada berapa klien?
Klien	Saya masih baru mba jadi kurang tau
Peneliti	Oh...yang cewe berapa anak nih yang disini
Klien	Tinggal saya kayaknya
Peneliti	Gimana critanya kok bisa masuk sini?
Klien	Awalnya gara-gara sms,aku kan punya pacar, nah aku juga punya mantan, mantanku masih sering hubungi aku, nah pacarku tau. Terus aku juga ngerasa sebel terus aku nyuruh pacarku buat bunuh mantanku, awalnya aku pikir hanya bercanda mba , tapi beneran dibunuh.
Peneliti	Kejadian mbunuhnya dimana? berarti sudah direncana ya.
Klien	Di TK. Ketemuannya disana cowoku sama korban ngobrol-ngobrol. Eh tiba-tiba sudah meninggal
Peneliti	Gimana critanya kok langsung dibunuh?boleh tau smsnya isinya apa sampe terjadi pembunuhan?
Klien	Ya pacarku gak suka kalo mantanku masih menghubungi aku. Ya aku tuh smsn sm cowo crita sebel kalo mantanku hubungi aku, ya aku sms bunuh aja dia. Saya pikir becanda ga bakal sampe terjadi pembunuhan, cowokku kan anak geng. Eh ternyata cowokku yang mbunuh sm temen-temenya, mbunuhnya di TK. Motor sm handphone mantanku juga di ambil.aku ga ikut dalam pembunuhan itu. Tau-tau ditangkap saja sama polisi.
Peneliti	Wah sms berujung maut ya, km Betah ga tinggal disini?
Klien	Biasa aja si
Peneliti	Tapi kan masih bisa sekolah?
Klien	Ea kan tapi ga dikasih uang
Peneliti	Respon orang tua gimana?
Klien	Sedikit menyalahkan si, tapi aku bukan yang mbunuh jadi

	statusku masih saksi dan di tahan disini. Tinggal nunggu sidang.
Peneliti	Peksosnya/dampinganmu siapa?
Klien	Mba Dian
Peneliti	Sering dinasehati Bu Dani Ga,konselor disini?
Klien	Pernah. Sudah 4 kali
Peneliti	Klo sama pak dibyo gimana?
Klien	Diajak ngombol ajah sama di nasehatin
Peneliti	Baik ga Bu Dani?
Klien	Baik. Cantik lagi
Peneliti	Sering dijenguk keluarga ga?
Klien	Ga mesti,,kan Maih baru juga
Peneliti	Dibolehin pulang ga?
Klien	Belum boleh karena kasusnya masih berat
Peneliti	Gimana perasaannya dinasehati sama Bu Dani, ada penyesalan?
Klien	Senang,,menjadi tenang juga, tapi kan bukan aku yang mbunuh hehe.
peneliti	Yang mbunuh berapa orang?
klien	Yang mbunuh 2 orang dan yang di bunuh 1 orang, umurnya 17 tahun
peneliti	Kalo kamu umurnya berapa tahun?
klien	13 tahun kelas 1smp?
peneliti	Widih udah pacaran yah, yayaya
Klien	Hehe
Peneliti	Ya skrg cowokmu udah dihukum ya?
Klien	Ia sudah di LP cebongan kan sudah terbukti bersalah.
Peneliti	Eh Yang jaga di ruangan ini siapa saja?
Klien	Mba ira mba dasa mba tami
Peneliti	Boleh nonton TV kan?
Klien	Boleh, ini saya jg mau nonton tv, nanti juga ada kasus saya, terus saya juga diwawancarai sm polisi.
Peneliti	Kalo boleh tau disini Larangannya apa saja?
Klien	Merokok, bawa HP, mencuri, ya kaya tulisan-tulisan larangan ini mba.
Peneliti	Kalo mba dani sering menyuruh untuk berubah atau menasehati saja?
Klien	Dua duanya
peneliti	Ya sudah adek terimakasih yah atas informasinya

Subyek 5

Tanggal	8 Maret 2013
Tempat	ruang tamu RPSA
Waktu	10.00 wib

Nama : DA (nama disamarkan)

Alamat : Wonosobo

Subyek	Hasil Verbatim Penelitian
Peneliti	Lagi ngapain?
klien	Di kamar aja
Peneliti	Sudah berapa lama disini?
klien	Hampir 4 bulan
Peneliti	Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, kamu Sekolah dimana
Klien	Wonosobo, saya rumahnya di wonosobo
Peneliti	Kalo boleh tau , kemaren gimana critanya?
klien	Bulan januari kemaren jalan-jalan ke jogja trus ngrentalin mobil sama ceweku dan temenku, terus mobilnya kita jual.
Peneliti	Jadi termasuknya kasusnya kasus apa?
klien	Penggelapan mobil
Peneliti	Memangnya dulu penggelapan mobil itu karena apa sebabnya?
klien	Wah kurang tau mbak sebabnya apa. Soalnya tiba-tiba aja pikiran itu ada setelah temen-temen ngomong tertarik untuk jual mobil. Katanya untungnya bisa dibagi-bagi. Lumayan kan? Lagian kalau mobil itu dijual diluar kota pastinya yang punya gak bakal ngerti ngalacaknya. Soalnya dulu minjam mobilnya kan pakai KTP palsu mbak.hehe...
Peneliti	Sekarang temennya sudah tertangkap ya?
klien	Ya semuanya kan ada 6 anak, yang empat sudah ditahan dan yang dua polisi ga mau karena punya orang dalam.
Peneliti	Kamu kelas berapa
Klien	Kelas 1 SMA
Peneliti	Disini sekolah ga
Klien	Ga lah, karena masih menunggu putusan pengadilan
Peneliti	Mudah-mudahan cepet selesai ya, kasusnya
Klien	Ia mba
Peneliti	Pengen sekolah ga
Klien	Ya pengen lah
Peneliti	Disini betah ga?
Klien	Ya gimana, ya dibetah-betahin
Peneliti	Sering dijenguk ortu
Klien	Kadang
Peneliti	Didampingi sama siapa
Klien	Mba ira

Peneliti	Sering dinasehati
Klien	Sering
Peneliti	Ditanyain soal apa
Klien	Soal masalah pribadi
Peneliti	Pernah melanggar peraturan ga?
Klien	Pernah, disini kan harus mencuci baju sendiri tapi aku malah londry
Peneliti	Terus pernah ngelanggar lagi gak?
Klien	Pernah aku pernah kabur, pas panti sepi aku loncat ke atas trs cari taxi pulang ke wonosobo.
Peneliti	Widih kan jauh berapa habisnya tuh
klien	750rb
Peneliti	Loh emang kamu abwa uang sebanyak itu,
klien	Ga bawa uang , tapi saya bilang sm supirnya nanti dibayar di rumah.
Peneliti	Ga boleh bawa HP ya
klien	Iya ga boleh
Peneliti	Selama disini rasanya gimana, kapok ga
klien	Kapok
Peneliti	Jika besok kamu keluar, pelajaran apa yang kamu dapat dari sini?
klien	Ya kalo cari teman itu harus hati-hati lagi
Peneliti	Kasian orang tuanya ya
klien	Ya
Peneliti	Kegiatan apa yang dilakukan
klien	Bagun tidur itu apa namane, olah raga, terus sarapan kadang ada kerja bakti, kadang ada kegiatan sablon, budidaya ikan, tapi besok katanya mau ditambahin kegiatan baru lagi rencananya.
Peneliti	Makan dikasih kan
klien	Iya di masak dikasih
Peneliti	Bayar ga si disini
klien	Ga lah
Peneliti	Seminggu ketemu sama konselor / ibu Dani berapa kali
klien	2 kali
Peneliti	Lumayan sering ya
klien	Ya..kalo Cuma ngobrol2 si sering (curhat)
Peneliti	Perasaan kalo ketemu pendamping gimana?
klien	Kalo pertamanya si malu, tapi kalo sekarang sudah biasa
Peneliti	Bisa nonton TV ga?
klien	Bisa kan disediakan
Peneliti	Bisa main-main keluar ga
klien	Ga bias
Peneliti	Sering curhat sama temen-temen yang lain gak?
klien	Gak, ga ada yang asik mereka kan sama-sama pencuri, ndak malah di ajak sekongkol aku sekarang takut kalo punya temen baru.
peneliti	Ya kamu ambil positifnya saja dengan kejadian ini semoga kepribadianmu lebih baik dan masalahmu cepat selesai.
Klien	Iya mbak

Subyek 6

Ibu Dra. Titik Budiastuti, M. Si (Ketua RPSA)

Subyek	Hasil Verbatim Penelitian
Peneliti	Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh lembaga dalam mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum?
Ketua RPSA	Kami menggunakan pendampingan Themporari Shelter dan Protection Home (lebih lengkapnya di dalam dokumentasi RPSA PSBR)
Peneliti	Berapa jumlah anak dampingan lembaga pada tahun 2011 – 2013 ini, sampai tahun ini telah mendampingi berapa anak?
Ketua RPSA	Kalo berapa ank saya kurang faham ya mba, tapi rata-rata per tajunnya ada 75 anak. Disini kan silih berganti ya mba jadi kadang banyak kadang sedikit.
Peneliti	Bagaimana kriteria anak yang masuk dalam dampingan lembaga, syaratnya apa?
Ketua RPSA	Yang jelas anak itu berumur dibawah 18 tahun (lebih lengkapnya di dalam dokumentasi RPSA PSBR)
Peneliti	Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh lembaga sehingga proses pelayanan kepada anak tercapai tujuannya?
Ketua RPSA	Ya kami membuat rencana intervensi yang disusun dalam suatu mengundang kelompok para pembahasan kasus. Dalam kegiatan ini pekerja sosial sebagai meneger kasus mengundang kelompok profesional seperti dokter, psikolog, konselor, psikiater, pengacara, guru dll untuk mendiskusikan tujuan kegiatan dan tahap-tahap perubahan yang diharapkan pada anak.
Peneliti	Apakah keluarga ABH juga diikutkan dalam pembahasan kasus itu?
Ketua RPSA	Kalau dalam pembahasan kasus kami selalu mengundang pihak luar dari panti yaitu instansi yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan RPSA. Tetapi keterlibatan orangtua atau keluarga kita salu serahkan kepada pihak yang sehari-hari menangani anak misalnya konselor atau pekerja sosial. Dalam upaya meningkatkan kualitas bimbingan, konselor perlu melakukan kerjasama dengan para orangtua ABH. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap ABH tidak hanya berlangsung di lembaga, tetapi juga oleh orangtua di rumah. Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran antar konselor dengan orangtua dalam upaya mengembangkan potensi atau memecahkan masalah yang mungkin dihadapi oleh ABH
Peneliti	Sejauhmana keterlibatan lembaga di setiap pendampingan anak?
Ketua RPSA	Menurut saya sangat terlibat, karena disini anak akan diberikan perlindungan dan fasilitas untuk kebutuhan anak.
Peneliti	Apakah dalam pendampingan tersebut ABH juga diajarkan cara hidup mandiri atau tambahan wawasan selama di RPSA?

Ketua RPSA	Jelas iya mbak, kami selalu mengusahakan yang terbaik bagi anak. Dengan mencoba untuk melatih dan mendidik mereka. Misalnya dalam pendidikan kami selalu memberikan hak anak dalam meneruskan pendidikan di sekolah kalo yang tidak sekolah kami selalu mengajarnya dengan bantuan pengurus yang sehari-hari ada di RPSA. Dan untuk latihan kami berkolaborasi dengan pihak luar lembaga dengan cara dibantu pelatih/instruktur yang berasal dari BLK (Balai Latihan Kerja) Sleman, Swasta, Kodim Sleman, (Kandep) Agama, PKK Kabupaten Sleman dan PSBR Yogyakarta memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan tambahan meliputi percetakan sablon, merangkai manik-manik, kerajinan kayu dan lain-lain. Bimbingan ini diberikan untuk membekali para anak binaan ketika sudah keluar dari RPSA atau ketika sudah terbebas dari proses hukum yang sedang dijalani.
Peneliti	Bagaimana sejarah berdirinya PSBR dan RPSA?
Ketua RPSA	(lebih lengkapnya di dalam dokumentasi RPSA PSBR)
Peneliti	Apa saja tugas dari petugas-petugas yang ada di PSBR?
	(lebih lengkapnya di dalam dokumentasi RPSA PSBR)

**RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK [RPSA]
YOGYAKARTA**

Alamat : Beran, Tridadi, Sleman – Yogyakarta 55511 Telp/Faks (0274) 868545

Formulir : 1

REGISTRASI CALON KLIEN

No Registrasi : Tanggal :

Jam : Nama Penerima :

DATA PRIBADI :

Nama calon klien :	Nama alias / pendek :	Umur :
Jenis kelamin :	Tempat lahir :	Tanggal lahir :
Agama :	Tinggi badan :	Berat badan :
Pendidikan terakhir :	Pekerjaan :	Daerah asal :
Alamat asal klien :	Bahasa :	Tempat terakhir calon klien :
a. Perorangan		
b. Rujukan		

DATA PENGANTAR :

Nama :	Nama alias / pendek :	Umur :
Jenis kelamin :	Agama :	Pekerjaan :
Daerah asal :	Lama kenal dengan anak :	Hubungan dengan anak :
Nama Lembaga :	Alamat Lembaga :	Alamat Rumah :
Tanda tangan anak, 	Tanda tangan Pengantar, 	Tanda tangan Penerima,

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini....., tanggal bulan
Tahun....., yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
.....

Alamat :
.....

No Telepon / HP :

Berdasarkan surat Permohonan Penyerahan Anak atas nama
bersama ini menyatakan kesediaan untuk memenuhi ketentuan RPSA Yogyakarta,
sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang diserahkan/dititipkan masih berumur.....tahun.
2. Bahwa sebelum diserahkan/dititipkan di RPSA, anak tersebut telah/belum diperiksa oleh dokter/tenaga medis yang dinyatakan dengan surat sehat jasmani.
3. Bahwa anak yang diserahkan/dititipkan di RPSA menjadi tanggung jawab RPSA akan tetapi apabila selama dalam pelayanan, perlindungan ternyata anak :
 - a. Melarikan diri karena merasa tidak betah/tidak cocok tinggal di asrama ataupun terjadi peristiwa diluar kemampuan SDM ataupun Sarana Prasarana yang ada di RPSA, maka RPSA tidak ikut bertanggungjawab secara hukum.
 - b. Memiliki kelainan/kecacatan fisik maupun mental yang pelayanannya diluar kemampuan SDM serta Sarana Prasarana yang ada di RPSA, maka pihak yang menyerahkan/menitipkan harus bersedia menerima kembali atau membantu mencari solusi untuk pelayanan anak yang sesuai dengan kondisi anak.
4. Bahwa RPSA berhak menentukan lamanya pelayanan serta berhak menolak pihak-pihak yang tidak ada kepentingan dengan anak, untuk meminta kembali anak yang diserahkan/dititipkan kecuali kepada pihak yang menyerahkan.
5. Bahwa setiap saat RPSA berhak merujuk anak ke Lembaga Sosial lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak atau mengusahakan mengembalikan anak atau mempertemukan kembali anak dengan keluarga.

6. Bahwa selama anak mendapatkan pelayanan, perlindungan, serta rehabilitasi diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di RPSA, pihak lain tidak diizinkan untuk intervensi dalam penanganan.
7. Bahwa anak yang diserahkan/dititipkan oleh pihak ketiga, ternyata dikemudian hari diketahui ditemukan pihak yang mengaku sebagai orangtua, wali atau keluarga dan meminta agar anak yang berada di RPSA dikeluarkan dan atau diambil, maka RPSA berhak menahan untuk sementara waktu sambil menunggu pihak yang pertama kali menitipkan atau menyerahkan.
8. Bahwa apabila dikemudian diketahui anak yang diserahkan/dititipkan ternyata adalah anak yang bermasalah karena suatu perbuatan pidana (menculik, menyandra, dll) maka RPSA tidak ikut bertanggung jawab secara hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun ajakan dari pihak lain, untuk menguatkan Surat Pernyataan ini maka saya bubuhkan tanda tangan dibawah ini.

Yang Membuat Pernyataan,



.....

**RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK [RPSA]
YOGYAKARTA**

Alamat : Beran, Tridadi, Sleman – Yogyakarta 55511 Telp/Faks (0274) 868545

REKAM PSIKOLOGI

1. IDENTITAS

Nama lengkap	:		No. RP	:	
Tempat & tgl Lahir	:		No. registrasi	:	
Alamat	:		Rujukan	:	
Usia	:		Pendidikan	:	
Tgl. Masuk RPSA	:				

2. IDENTIFIKASI MASALAH

a. Berdasarkan laporan perujuk :

.....
.....

b. Berdasarkan asesmen

.....
.....

3. ASESMEN

a. Gambaran umum

Penampilan umum	
Kesadaran	
Tingkah laku	
Orientasi :	
Hubungan jiwa	
Arus fikir	

b. Observasi (selama pemeriksaan)

.....
.....
.....
.....
.....

RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK [RPSA]

YOGYAKARTA

Alamat : Beran, Tridadi, Sleman – Yogyakarta 55511 Telp/Faks (0274) 868545

c. Autoanamnesa

.....
.....
.....
.....
.....

d. Allowanamnesa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

e. Tes psikologi yang diberikan

Nama tes	Tanggal	Pemeriksa
1.		
2.		
3.		

4. DIAGNOSA

- Aksis I :
- Aksis II :
- Aksis III :
- Aksis IV :
- Aksis V :

5. REKOMENDASI

.....
.....
.....
.....
.....



Dokumentasi Pribadi: Bangunan Fisik RPSA di PSBR DIY



Dokumentasi Pribadi: Kegiatan yang dilakukan Konselor/therapis kepada ABH di RPSA



Dokumentasi Pribadi: Kegiatan anak-anak ABH RPSA di PSBR DIY

CURRICULUM VITAE

A. DATA DIRI

Nama : Ana Nur Syarifah Zakiyah Satuju
Tempat & Tanggal lahir : Kebumen, 07 Agustus 1990
Alamat : Jalan Tentara Pelajar, Gg. Srandil Rt.03/Rw.01
Kawedusan Kebumen Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Sudah Menikah
Agama : Islam

B. NAMA ORANG TUA

Ayah : Satuju, SE.
Pekerjaan : PNS
Ibu : Samsyiatun Nuriah
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam

C. PENDIDIKAN

1. 1994-1996 : TK Nurul Islam Kebumen
2. 1996-2002 : SD N Kawedusan Kebumen
3. 2002-2005 : SMP N 7 Kebumen.
4. 2005-2008 : MAN 2 Kebumen.
5. 2009-2013 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 September 2013

Ana Nur Syarifah Zakiyah Satuju
09220013